

**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* SEBAGAI PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM DALAM PERSIDANGAN RICHARD
ELIEZER
(Studi Kasus Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disusun Oleh :

RESTU SINGGIH
NIM : 204102040001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2024**

**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* SEBAGAI PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM DALAM PERSIDANGAN RICHARD
ELIEZER**

(Studi Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Restu Singgih
NIM : 204102040001

Disetujui Dosen Pembimbing


Yudha Bagus Tungala Putra, S.H., M.H.
NIP. 198804192019031002

**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* SEBAGAI PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM DALAM PERSIDANGAN RICHARD
ELIEZER**

(Studi Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Juni 2024


Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris



Moh. Ali Syaifuddin Zuhri, S.E.I., M.M.
NUP. 201603101

Anggota


1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M. Ag.
2. Yudha Bagus Tungala Putra, S.H., M.H.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildan Hefni., MA.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

فِي يُسْرِفَ فَلَا سُلْطٰنًا لِّوٰلِيّٰهِ جَعَلْنَا فَعَدُ مَظْلُومًا قُتِلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ اِلَّا اللّٰهُ حَرَّمَ النَّفْسِ تَقْتُلُوْا لَا
﴿٣٣﴾ مَنصُورًا كَانَ اِنَّهُ الْقَتْلُ

Artinya: Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan (Q.S Al-Isra' Ayat 33).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan ucapan syukur saya ungkapkan. Terima kasih atas rahmat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya yang telah memberikan kemudahan di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan tak luput pula mengucapkan solawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW, Karena siraman syafaatnya yang selalu mengiringi disetiap langkah menulis di dalam proses tahap penyusunan Skripsi ini. Tidak terlepas dari keterlibatan dari berbagai pihak yang telah membimbing dan membantu penulis dalam keadaan kerendahan hati.

Maka izinkan saya untuk mempersembahkan karya yang sederhana ini dengan rasa syukur dan bahagia kepada.

1. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember;
2. Tidak lupa juga kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi suri tauladan penulis. Sehingga penulis telah memenuhi tugas akhirnya sesuai dengan amanahnya;
3. Kepada Almarhum Ayahanda Tukimun Susilo dan Ibunda Fatimah yang selalu mensupport dan mendoakan dengan penuh ketulusan dan memberikan restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar dan semoga Allah SWT melimpahkan sifat Rahman, rahim, Hidayah serta ampunannya kepada kedua orang tua saya;

4. Kepada nenek penulis, beliau Nasriah yang turut selalu mendoakan saya sebagai cucunya, sehingga penulis terus mendapatkan barokah dari doanya;
5. Kepada adik saya Ivan Fadeli dan Kakak Saya Linda Ningsih, yang terus mendukung dan mendoakan saya;
6. Kepada guru-guru saya mulai guru tingkat Sekolah dasar Hingga Dosen saya di bangku perkuliahan, yang telah memberikaan ilmunya serta doanya;
7. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. yang selalu sabar dan penuh dengan perhatian dalam membimbing saya hingga penulisan penelitian ini selesai;
8. Untuk Keluarga Prodi HPI Angkatan 2020 saya ucapkan terima kasih telah menjadi teman diskusi dan berbagi informasi dengan saya selama 4 (empat) tahun dibangku perkuliahan;
9. Untuk Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember terima kasih atas pengalaman organisasinya selama dibangku perkuliahan;
10. Terima kasih juga kepada semua pihak yang terlibat dalam menemani dan membantu saya selama menjalani karir pendidikan saya

KATA PENGANTAR

Dengan penuh syukur, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk yang telah diberikan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti juga ingin mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan anugerah bagi umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, serta menjadi sumber kedamaian dan kemajuan ilmu pengetahuan di dunia ini.

Sebagai bagian dari penyelesaian masa studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir, yang umumnya dikenal sebagai skripsi, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam program studi Hukum Keluarga. Skripsi ini berjudul ” KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERSIDANGAN RICHARD ELIEZER (Studi Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)”. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. WildaninHefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember;

3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam dan sekaligus sebagai dosen pembimbing penelitian peneliti;
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah sukarela memberikan segenap ilmu kepada peneliti;
6. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Semoga Allah SWT membalas segala amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pada penyusunan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan menjadi referensi bagi penelitian di masa yang akan datang.

Jember, 22 Mei 2024

RESTU SINGGIH
NIM: 204102040001

ABSTRAK

Restu Singgih, 2024. *Kedudukan Amicus Curiae Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Persidangan Richard Eliezer (Studi Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)*

Kata Kunci: *Amicus Curiae, Sistem Peradilan Pidana, Hukum Pembuktian*

Munculnya amicus curiae dalam putusan Nomor: 798/Pi.B/2022/PN.Jkt.Sel. menjadi sebuah peristiwa hukum yang tidak lumrah. Pasalnya, Indonesia sebagai penganut sistem hukum *civil law* tidak mengenal konsep *Amicus curiae*, karena konsep ini biasanya digunakan di negara yang menerapkan sistem hukum *common law*. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia ada tahapan yang harus dilakukan oleh para penegak hukum, yaitu pembuktian. Jadi menarik sekali jika kita membahas hukum pembuktian dalam keberadaan Amicus Curiae dalam Putusan Nomor: 798/Pi.B/2022/PN.Jkt.Sel. yang mana dalam putusan tersebut terdapat amicus curiae yang diajukan, dan diterima oleh majelis serta dipertimbangkan kedalam putusan. Tentu kumunculan amicus curiae dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana tersebut ada atensi dari publik, sehingga peneliti tertarik meneliti fenomena hukum ini.

Fokus penelitian ini adalah (1) kedudukan amicus curiae dalam sistem pembuktian pada sistem peradilan pidana ? Dan (2) Apa yang mendasari munculnya *Amicus Curiae* dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel ?

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Amicus Curiae dalam sistem pembuktian di peradilan pidana dan untuk mengetahui faktor kemunculan amicus curiae pada perkara a quo

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Serta menggunakan penalaran hukum IPAC yang di korelasikan dari berbagai sumber bahan hukum termasuk asas dan doktrin.

Dalam penelitian ini didapat kesimpulan sebagai berikut:

(1). Kedudukan *Amicus Curiae* dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia belum diatur secara spesifik, namun dalam sistem pembuktian di Indonesia *Amicus curiae* tergolong pada keyakinan hakim itu sendiri sekaligus adanya pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang jadi dasar dapat diperbolehkannya konsep ini digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. dan munculnya *amicus curiae* pada Nomor: 798/Pi.B/2022/PN.Jkt.Sel. disebabkan terjadi ketidaksesuaian antara berat hukuman yang dituntut penuntut umum dengan kontribusi pelaku sebagai saksi pelaku. (2). *Amicus curiae* merupakan bukan bentuk dari alat bukti, tapi dikatakan sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk pengadilan dalam mempertimbangkan suatu putusannya. demi terciptanya pembaharuan hukum yang progresif keberadaan amicus curiae diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidan berupa regulasi yang jelas agar terciptanya kepastian hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ivi
MOTTO	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	19
1. Ruang Lingkup <i>Amicus Curiae</i> (Sahabat Pengadilan).....	19
2. Kekuasaan Kehakiman	24
3. Teori Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia....	32

4. Teori Keadilan	40
5. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	46
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Sumber Bahan Hukum	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data.....	54
F. Tahap-Tahap Penelitian	55
BAB 4 PEMBAHASAN.....	56
A. Kedudukan Amicus Curiae Pada Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Pidana	56
B. Munculnya <i>Amicus Curiae</i> Pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.....	67
BAB V PENUTUP	889
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	93
Lampiran I	97
Lampiran II.....	98



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 1 Mei 1848, Indonesia melalui asas konkordansi mengadopsi peraturan dari kolonial Belanda yang kemudian diberlakukan di wilayah Indonesia. Ketika pada saat itu pemerintah Indonesia mulai mengenal regulasi tentang hukum formil pidana berupa kodifikasi, diantaranya;

1. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* atau dalam bahasa Indonesia berarti Peraturan Organisasi Pengadilan (Statsblad Nomor 23 Tahun 1847 jo Statsblad Nomor 57 1848) tentang sistem keorganisasian kehakiman;
2. *Inladsch reglement* atau Hukum Acara (IR Statsblad 1848 Nomor 16) tentang hukum beracara baik pidana maupun perdata yang diperuntukan dan diberlakukan bagi kaum pribumi dan asing yang tinggal di wilayah Indonesia;
3. *Reglement op de Strafvordering* atau disebut hukum acara bagi orang Eropa (Statsblad. 1849 nomor 63) tentang aturan hukum acara pidana yang diperuntukan bagi warga eropa yang tinggal di wilayah Indonesia;
4. *Landge rechts reglement* atau hukum kepolisian (Statsblad 1914 Nomor 317 Jo. Statsblad. 1917 Nomor 323) aturan tentang hukum beracara di pengadilan yang secara khusus mengadili perkara yang bersifat sumir bagi semua kalangan¹.

¹ Berdasarkan asas konkordansi (*Concordantie*) atau disebut dengan prinsip keselarasan menurut Pasal 75 *Regerings Reglemnet*, Jo Pasal 131 *Indische Staatsregeling*. Lihat Andi Hamzah,

Kemudian pada pembaharuanya *Inlandsch Reglement* diperbaharui menjadi *Herzien Inlandsch Reglement* yang disingkat menjadi HIR atau yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Hukum Acara Indonesia Yang Diperbarui, yang telah memiliki persetujuan *Volksraad*. HIR merupakan kodifikasi yang mengatur secara organisasi mengenai penuntutan serta perubahan atas sistem pemeriksaan perkara. Dengan adanya HIR ini maka sistem peradilan pidana mulai sedikit teroganisir, karena tahapan dari setiap pemeriksaan mulai di lembagakan. Mulai dari jaksa sebagai penuntut umum maupun pamong praja².

Pasca Indonesia merdeka pada Tahun 1945, baru dilakukan langkah perubahan unifikasi dengan menghapus dan mencabut beberapa jumlah peraturan dari peninggalan masa sebelumnya, kemudian dilakukan unifikasi hukum acara secara kesatuan susunan. Dalam hal ini ditegaskan melalui penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Drt Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, untuk semua penegak hukum termasuk pengadilan dan pengadilan tinggi berpedoman pada HIR dengan beberapa perubahan dan penambahan aturan terkait hukum acara³. Kemudian, pada Tahun 1981, lahir lah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP). Dengan begitu aturan tentang hukum acara yang berlaku sebelumnya dicabut. Wirjono Prodjodikoro menerangkan hukum acara ialah pedoman beracara untuk para penegak hukum

Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya, PT Sofmedia, Jakarta, 2020, hal 25.

² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT Sofmedia, Jakarta, 2020, hal 27.

³ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 65.

untuk tercapainya tujuan dan cita-cita hukum⁴. Sedangkan Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah menjelaskan bahwa hukum acara pidana adalah seperangkat aturan yang memuat norma, tata cara, dan kewenangan alat-alat negara untuk menegakan hukum materil⁵.

Hakim sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) dan sebagai salah satu instrumen pelaksana dalam menerapkan kaidah dari hukum acara pidana, yang mengadili dan memutuskan suatu perkara. Hakim sebagai pemangku kursi yudikatif berwenang untuk mengadili secara bebas, tanpa terintervensi oleh pihak lain dalam mengadili perkara, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Kekuasaan Hakim merupakan penyelenggara negara yang bebas dan merdeka dalam menegakkan peradilan guna tercapainya hukum sebagai keadilan atas dasar nilai-nilai pancasila dan konstitusi Republik Indonesia⁶.

Independensi seorang hakim tampak lebih diperkuat jaminannya oleh konstitusi, meskipun kebebasan hakim oleh lembaga atau pihak lainnya semakin banyak dipebincangkan. Sebagian memiliki keyakinan harapan atas kebebasan hakim dimasa yang akan datang jauh dari intervensi seperti pada masa orde baru. Namun juga tidak sedikit yang beranggapan bahwa kekhawatiran atas intervensi

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2004, hal.12.

⁵ Andy Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal. 22.

⁶ Suparman Marzuki, *Kekuasaan;Independen, Akuntabilitas, dan Pengawasan Hakim dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta,2012, 285.

terhadap kekuasaan kehakiman datang dari dalam kekuasaan itu sendiri, maupun dari para pihak yang sedang berpekar⁷.

Meskipun diberikan hak kebebasan dalam memutus suatu perkara, akan tetapi hakim terikat oleh undang-undang dalam menjalankan fungsinya. Dalam mencari kebenaran pada saat menghadapi suatu perkara diperlukan sebuah proses yang tersistematis atas dasar pemikiran yang rasional dan ukuran-ukuran khalayak. Kegiatan pembuktian dalam rangkaian hukum acara pidana merupakan bagian terpenting seorang hakim dalam menemukan suatu kebenaran dalam pandangan yuridis, meskipun kebenaran itu itu merupakan sesuatu yang susah tercapai⁸. Dalam hukum acara pidana ada proses pembuktian yang penting untuk dilakukan, sebagai upaya menggali kebenaran materil melalui alat bukti yang dihadirkan serta berlandaskan pada keyakinan hakim terhadap fakta persidangan.

Pada proses pembuktian hakim dibebankan pula suatu kewajiban dalam memahami serta menggali lebih dalam terhadap nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat guna terciptanya keadilan seperti yang di jelaskan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Belakang ini sering muncul dalam fenomena hukum di Indonesia yaitu, *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan). *Amicus curiae* (sahabat pengadilan) adalah suatu konsep yang lahir dari sistem hukum *common law*, sehingga menjadi nhal asing bagi negara penganut *civil law* seperti

⁷ Suparman Marzuki, *Kekuasaan;Independen, Akuntabilitas, dan Pengawasan Hakim dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta,2012, 280.

⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, 185.

di Indonesia.. Namun dalam perkembangannya konsep ini seringkali dilakukan atau diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia⁹.

Amicus Curiae ataupun *Friends of Court* ataupun sahabat pengadilan adalah opini atau masukan dari beberapa kelompok atau seorangan yang bukan orang atau pihak yang berpekara, akan tetapi memiliki tendensius untuk memberikan suatu informasi kepada pengadilan untuk dipertimbangkan dalam putusannya. Sederhananya, *amicus curiae* (sahabat pengadilan) adalah partisipasi masyarakat baik dari kalangan organisasi maupun perseorangan yang memiliki kepentingan keilmuan ataupun keresahan kepada pengadilan. Adapun beberapa studi juga memaknai *amicus curiae* (sahabat pengadilan) sebagai pengetahuan yang sistematis yang tidak dimiliki pengadilan kemudian diberikan pendapat oleh masyarakat umum sebagai bentuk informasi tentang perkara yang terkait kepada pengadilan¹⁰.

Dalam putusan pengadilan khususnya di Indonesia, *amicus curiae* (sahabat pengadilan) ini sudah pernah terjadi dalam berbagai perkara sebagai berikut:

1. Perkara peninjauan kembali kasus perdata Majalah Times melawan Soeharto,¹¹;
2. Perkara Prita Mulyasari di Pengadilan Tangerang pada tahun 2009¹².
3. Perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Richard Eliezer tahun

⁹ Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Pengadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*, ILRC-Hivos, Jakarta 2014, hal. 10.

¹⁰ Siti Aminah, dalam bukunya *Menjadi Sahabat Pengadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief* mengutip jurnal dari Krislov, Samuel. "The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy." *The Yale Law Journal* 72, no. 4 (1963): 694-721.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 273/PK/PDT/2008.

¹² Putusan Nomor: 1269/ PID.B/2009/PN.TNG.

2023 yang divonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dimana salah satu pertimbangan hakim dalam putusan nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jak.Sel adalah karena salah satu pertimbangan hakim ada beberapa pendapat *amicus curiae* dari kalangan akademisi maupun dari lembaga pemerhati hukum di Indonesia¹³.

Amicus curiae (sahabat pengadilan) nantinya dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya terkait perkara yang sedang dipersidangan. Namun dalam sistem hukum pidana di Indonesia belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur dengan jelas terkait keberadaan *amicus curiae* (sahabat pengadilan).¹⁴

Hadirnya konsep *amicus curiae* (sahabat pengadilan) di Indonesia mengundang perdebatan. Sebab, konsep *amicus curiae* tidaklah tepat jika digunakan di negara yang bermadzhab *civil law* seperti Indonesia, dengan dalih khawatir prinsip kebebasan hakim ter-intervensi oleh datangnya pihak ketiga. Juga ada pihak yang mendorong *amicus curiae* ini mulai dilembagakan dan diberikan payung hukum untuk progresifitas hukum yang menitik beratkan terhadap keadilan substantif¹⁵. Oleh karena itu, penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan sebuah kajian kedudukan dari kekuatan *AmicusCuriae* dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, dengan judul “KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* SEBAGAI PERTIMBANGAN

¹³ Putusan Nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jak.Sel

¹⁴ Sarsanto Sarwono, *Amicus curiae: Kriminalisasi Korban Perkosaan Menciderai Perlindungan Hak Anak dan perempuan*, Perkumpulan keluarga berencana Indonesia (PKBHI), Jakarta 2018, hal 2.

¹⁵ Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Pengadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*, ILRC-Hivos, Jakarta 2014, hal. 14.

HUKUM HAKIM DALAM PERSIDANGAN RICHARD ELIEZER (Studi Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).

B. Fokus Kajian

Dari rangkaian latar belakang penelitian ini, peneliti menguraikan fokus kajiannya dalam bentuk rumusan masalah, antara lain;

1. Bagaimana kedudukan *Amicus Curiae* pada sistem pembuktian dalam peradilan pidana ?
2. Apa yang mendasari munculnya *Amicus Curiae* dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari disusunnya penelitian ini atas dasar adanya isu hukum yang ditemukan peneliti Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk menggali secara yuridis dan teoritis keberadaan *Amicus curiae* dalam sistem pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana;
2. Untuk menelaah munculnya konsep hukum *amicus curiae* dalam menyelesaikan putusan Nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari disusunnya penelitian, merupakan sebuah bentuk manifestasi tujuan penelitian itu sendiri yaitu, gambaran nilai objektif terhadap hal-

hal yang ada dalam penelitian. Kemudian tujuan dari manfaat penelitian ini nantinya berguna untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru, baik itu dari segi teoritis maupun praktis. Maka manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan nanti dapat memberi cakrawala intelektual baru untuk membangun dan mengembangkan khazanah keilmuan tentang Kedudukan Hukum *Amicus Curiae* sebagai Pertimbangan Hukum Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya bisa dikembangkan sehingga *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) dapat dijadikan khazanah penegakan hukum yang progresif sesuai dengan etika hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Adapun kegunaan penelitian ini bagi peneliti untuk dijadikan sebagai syarat sahnya kelulusan di fakultas syariah, sekaligus juga sebagai sarana perkembangan keilmuan peneliti dalam mengkaji objek hukum secara komprehensif.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kepustakaan bagi lembaga pendidikan khususnya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sebagai awal langkah untuk

mengembangkan keilmuan di bidang hukum khususnya bagi mahasiswa Progam Studi Hukum Pidana Islam dan para dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- c. Bagi Pemerhati Hukum, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gerbang awal bagi penegakan hukum kedepannya sebagai tindakan yang responsif yang berkeadilan bagi penegakan hukum di Indonesia.

E. Definisi Istilah

1. *Amicus curiae* (Sahabat Pengadilan)

Amicus curiae atau disebut dengan sahabat pengadilan adalah bentuk kepedulian seseorang ataupun masyarakat kelompok sebagai subjek hukum yang mempunyai keterangan dalam bentuk informasi, pendapat, atau keresahan kepada pengadilan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis¹⁶.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Ratio decidendi atau dapat diterjemahkan sebagai perbandingan dalm mempertimbangkan sesuatu ataupun pertimbangan hakim merupakan sebuah rangkaian argument yang disusun berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan sebagai acuan dalam menjatuhkan putusan¹⁷.

¹⁶ Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, THE Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta Selatan, 2014, hal 7.

¹⁷ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal 127.

3. Pembunuhan Berencana

Secara harfiah pembunuhan berencana asal mulanya dari 2 (dua) suku kata yaitu pembunuhan dan berencana¹⁸. Tindakan pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja melakukan sesuatu dengan cara-cara yang sifatnya melanggar hukum untuk menghilangkan nyawanya orang.. Berencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata berencana bermula dari kata rencana, yang berarti sesuatu yang hendak dilakukan demi suatu tujuan atau harapan.¹⁹

Sehingga Pembunuhan berencana adalah perbuatan yang dianggap suatu tindakan kejahatan dengan merampas nyawa seseorang, atau disebut dengan membunuh, dengan cara-cara yang sudah direncanakan baik itu waktu maupun tata cara demi mencapai suatu tujuan untuk melakukan tindakan pembunuhan.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Suatu susunan yang termat dalam sebuah penelitian mulai dari penyajian pendahuluan sampai kepada pemberian kesimpulan dan saran. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam skripsi ini;

Bab 1 : Pada bab ini peneliti mulai menjelaskan latar belakang permasalahan, serta manfaat dan tujuan dari disusunnya

¹⁸ Fuad Brilian Amry, *Pembunuhan Berencana*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017 (36-48), hal 39. <https://doi.org/10.59635/jihk.v4i1.74> h

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/rencana>

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung 2010, hal 85.

penelitian ini.

- Bab 2** : Peneliti pada bagian ini akan menjelaskan terkait penelitian yang hampir serupa dan membandingkan dengan penelitian peneliti. Sekaligus peneliti menjabarkan teori-teori yang akan peneliti gunakan dalam menjawab permasalahan
- Bab 3** : Pada bab ini peneliti memaparkan metode yang peneliti gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini. Sekaligus peneliti menjelaskan terkait tahapan dalam menyusun penelitian ini
- Bab 4** : Pada bab ini akan menguraikan dan menjeaskan secara substansial teoritis mengenai hasil penelitian dan analisis tentang Kedudukan *Amicus Curiae* Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)
- Bab 5** : Pada bab ini peneliti, merangkum dari isi pembahasan penelitian ini kemudian diuraikan dalam bentuk kesimpulan. Sran juga termuat pada bab ini sebagai instrumen peneliti dalam menuangkan ide rekomendasi peneliti terkait permasalahan yang diteliti

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tentu dalam melakukan sebuah penelitian peneliti terlebih dahulu mencari terlebih dahulu kajian ataupun penelitian yang sudah dilakukan sebelum penelitian ini dibuat. Adapun penelitian terdahulu yang serupa dengan pembahasan penelitian ini, sebagai berikut;

- a. Skripsi Nia Juniawati Ma'ruf yang berjudul "Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.b/2009/Pn.Tng). Secara umum penelitian ini membahas peran dan kedudukan *Amicus Curiae* hanya sekedar partisipasi public (masyarakat) yang kemudian dikorelasikan terhadap sistem pembuktian yang termaktub dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi penekanan korelasi *Amicus Curiae* dengan sistem pembuktian pidana disini tidak dibenarkan dan tidak di kategorikan sebagai alat bukti dikarenakan belum memiliki bentuk yang baku karena belum diatur secara jelas atau secara formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada²¹ ..
- b. Skripsi Abdul Zikri Pratama, yang berjudul "Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (*Amicus Curiae*) Sebagai Pertimbangan Hakim Pada Perkara

²¹ Nia Juniawati Ma'ruf, *Kedudukan Amicus Curiae dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.b/2009/Pn.Tng)*, Universitas Islam Indonesia, Skripsi, Yogyakarta 2018.

Tindak Pidana (Analisis Putusan No.828/Pid.sus/2020/PN.Dps)²².

Secara umum pembahasan dari penelitian Abdul Zikri Pratama berorientasi terhadap pertimbangan hakim yang salah satunya mempertimbangkan hadirnya *Amicus Curiae* dalam proses peradilan pidana yang disandarkan terhadap keabsahan dalam jenis alat bukti surat. Persamaan penelitian dari Abdul Zikri Pratama dengan peneliti adalah pembahasan *Amicus Curiae* dalam proses peradilan pidana yang bersandarkan terhadap keyakinan hakim seperti penjelasan dari Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Adapun perbedaan Penelitian Abdul Zikri Pratama dengan penelitian peneliti adalah Peneliti lebih mengedepankan rekomendasi yuridis dalam bentuk kelembagaan dalam keterlibatan konsep *Amicus Curiae* pada sistem hukum pidana di Indonesia, hal tersebut didasari oleh adanya kasus-kasus pidana yang diamati oleh banyak orang, seperti kasus pembunuhan berencana oleh terdakwa Richard eliezer sebagai pelaku pembunuhannya.

- c. Skripsi Reza Bagus Widiyantoro, yang berjudul “Peranan *Amicus Curiae* Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem peradilan Pidana Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Kendal)”. Secara umum penelitian dari Reza Bagus Widiyantoro adalah bagaimana implementasi *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia, yang di orientasikan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan kekuatan hukum pembuktian dari *Amicus curiae*. Sehingga akhir dari penelitian ini

²² Abdul Zikri Pratama, *Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (Amicus Curiae) Sebagai Pertimbangan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana (Analisis Putusan No.828/Pid.sus/2020/PN.Dps)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , Skripsi 2021.

mengarah kepada sejauh mana konsep *Amicus curiae* ini digunakan dalam sistem pembuktian di Indonesia khususnya dalam sistem peradilan pidana.²³

- d. Jurnal Hukum Kertha Semaya Vol.8 No. 7 tahun 2020 dari Ni Putu Widyarningsih, yang berjudul “Amicus Curiae dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika”. Secara umum penelitian dari Ni Putu Widyarningsih menjelaskan pentingnya *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana sebagai pemenuhan hak dan mengaplikasikan tanggapan public dalam memandang suatu perkara secara keilmuan khususnya dalam kasus narkotika oleh anak. Sehingga keadilan substantif dalam masyarakat terinterpretasikan dalam putusan hakim.²⁴

Berikut adalah perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti:

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1	Skripsi Nia Juniawati Ma'ruf yang berjudul “Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> ”	1. Pembahasan terkait <i>Amicus Curiae</i> dalam tindak pidana di Indonesia,	1. Dilatarbelakangi dengan muncul <i>Amicus Curiae</i> pada Kasus	1. Dilatarbelakangi dengan munculnya <i>Amicus Curiae</i> pada Kasus

²³ Reza Bagus Widiyantoro, *Peranan Amicus Curiae Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem peradilan Pidana Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Kendal)*, Universitas Sultan Agung, Skripsi, Semarang 2022.

²⁴ Ni Putu Widyarningsih, *Amicus Curiae dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika*, Jurnal Hukum Kertha Semaya Vol.8 No. 7 tahun 2020.

	Dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.b/2009/P n.Tng).	2. Penggunaan Jenis Penelitian Normatif.	Pencemaran Nama Baik 2. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Komparasi atau perbandingan hukum, 3. Peneliti menyimpulkan <i>Amicus Curiae</i> merupakan hal yang dapat diterima dan sudah berlandaskan hukum,	Pembunuhan Berencana 2. Peneliti menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, 3. Peneliti menyimpulkan bahwa <i>amicus curiae</i> merupakan bukan bentuk baku dalam sistem peradilan pidana, sehingga perlu kejelasan melalui peraturan perundang-undangan guna mencapai kepastian hukum,
2	Skripsi Abdul Zikri Pratama, yang berjudul “Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (<i>Amicus Curiae</i>) Sebagai Pertimbangan Hakim Pada	1. Pembahasan terkait <i>Amicus Curiae</i> dalam tindak pidana di Indonesia, 2. Penggunaan Jenis Penelitian Normatif.	1. Dilatarbelakangi dengan muncul <i>Amicus Curiae</i> pada Kasus Pencemaran Nama Baik, 2. Peneliti dalam	1. Dilatarbelakangi dengan munculnya <i>Amicus Curiae</i> pada Kasus Pembunuhan Berencana, 2. Peneliti dalam

	<p>Perkara Tindak Pidana (Analisis Putusan No.828/Pid.sus/2020/PN.Dps)</p>		<p>rumusan masalahnya lebih menekankan bentuk dari <i>amicus curiae</i>, 3. Peneliti menyimpulkan adanya bentuk <i>amicus curiae</i> adalah sebagai pendapat publik terhadap pengadilan.</p>	<p>rumusan masalahnya lebih membahas <i>amicus curiae</i> itu muncul dalam putusan 798/Pid.B/2022/P N.Jkt.Sel dan bagaimana kedudukan <i>amicus curiae</i> dalam sistem peradilan pidana, 3. Peneliti menyimpulkan bahwa ada faktor tertentu kenapa <i>amicus curiae</i> itu muncul dalam putusan 798/Pid.B/2022/P N.Jkt.Sel dan oleh karena itu perlu adanya payung hukum yang spesifik terlebih dlam merancang Kitab Hukum Acara Pidana.</p>
--	--	--	---	---

3	<p>Skripsi Reza Bagus Widiyantoro, yang berjudul “Peranan <i>Amicus Curiae</i> Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem peradilan Pidana Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Kendal)”</p>	<p>1. Pembahasan <i>Amicus Curiae</i> objek penelitian;</p> <p>2. Mengkaji <i>Amicus Curiae</i> sebagai langkah progresif untuk hakim dalam memutus perkara, sehingga hakim dipermudah perolehan informasi dari masyarakat;</p>	<p>1. Dilatarbelakangi dengan adanya pihak yang mengajukan <i>amicus curiae</i> di pengadilan Kendal,</p> <p>2. Peneliti menggunakan jenis penelitian Empiris Normatif dengan pendekatan Sosiologis,</p> <p>3. Peneliti menyimpulkan pentingnya perhatian publik dalam beberapa perkara yang ditangani Pengadilan Kendal, sehingga perlu adanya regulasi dalam bentuk PERMA atau peraturan sejenisnya guna</p>	<p>1. Dilatarbelakangi dengan munculnya <i>Amicus Curiae</i> pada Kasus Pembunuhan Berencana,</p> <p>2. Peneliti dalam rumusan masalahnya lebih membahas <i>amicus curiae</i> itu muncul dalam putusan 798/Pid.B/2022/P N.Jkt.Sel dan bagaimana kedudukan <i>amicus curiae</i> dalam sistem peradilan pidana,</p> <p>3. Peneliti menyimpulkan bahwa ada faktor tertentu kenapa <i>amicus curiae</i> itu muncul dalam putusan 798/Pid.B/2022/P N.Jkt.Sel dan oleh karena itu</p>
---	---	---	--	---

			menjadi payung hukum bagi hakim.	perlu adanya payung hukum yang spesifik terlebih dalam merancang Kitab Hukum Acara Pidana.
4	Jurnal Hukum Kertha Semaya Vol.8 No. 7 tahun 2020 dari Ni Putu Widyaningsih, yang berjudul “Amicus Curiae dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika”	1. Penggunaan Jenis Penelitian yang digunakan sama-sama Yuridis-Normatif 2. Pembahasan tentang <i>amicus curiae</i> dalam sistem pembuktian di Indonesia.	1. Dilatarbelakangi dengan peradilan pidana anak, yang kemudian muncul pendapat publik dalam bentuk <i>amicus curiae</i> . 2. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, 3. Peneliti menyimpulkan bahwa <i>amicus curiae</i> merupakan hal yang sah dalam sistem peradilan pidana sebagai bentuk dari asas keterbukaan.	1. Dilatarbelakangi dengan munculnya <i>Amicus Curiae</i> pada Kasus Pembunuhan Berencana, 2. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. 3. Peneliti menyimpulkan bahwa ada faktor tertentu kenapa <i>amicus curiae</i> itu muncul dalam putusan 798/Pid.B/2022/P N.Jkt.Sel dan

				oleh karena itu perlu adanya payung hukum yang spesifik terlebih dlam merancang Kitab Hukum Acara Pidana.
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Ruang Lingkup *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)

1) Sejarah *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)

Amicus Curiae adalah konsep yang dipraktikan di zaman romawi, sehingga menjadi sebuah tradisi yang berkembang dan diterapkan oleh negara penganut sistem *common law*. Khususnya pada kasus-kasus besar ataupun pada tingkat banding²⁵. Di negara penganut *common law*, *amicus curiae* (sahabat pengadilan) mulai dikenalkan di abad-14. Yang selanjutnya *All England Report* tepatnya di abad 17 mulai dicatat dalam laporanya. Adapaun gambaran dari laporan ini sebagai beriku²⁶;

- a) Fungsi dari adanya *amicus curiae* ini merupakan bentuk dari klasifikasi gejala-gejala yang terjadi, serta untuk menjelaskan fakta

²⁵ Siti Aminah, 10

²⁶ *Amicus Brief (Komentar Tertulis) Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI Pada Kasus Erwin Arnada Vs. Negara Republik Indonesia*, Indonesia Media Defense Litigation Network, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2011, halaman 6

yang terjadi terhadap masyarakat maupun kelompok terkait permasalahan hukum;

- b) Bahwa *Amicus curiae*, dibuat dan disampaikan oleh semua klangan, jadi bukan hanya oleh pengacara ataupun pemerhati hukum saja;
- c) Keberadaan *amicus curiae* tidak ada hubungan kepentingan dari terdakwa atau korban, melainkan aspek substansi hukum yang objektif;
- d) Implementasi dari partisipasi public terhadap penyelesaian perkara di pengadilan.

Ide tersebut diaplikasikan dalam persolan hukum yang berkaitan dengan isu HAM dan isu-isu hukum internasional. Di Amerika Serikat, pada awal abad 20 mulai muncul kembali keterlibatan *amicus curiae* pada beberapa kasus mengenai hak sipil serta isu-isu lingkungan hidup, setelah hampir satu abad pengadilan Amerika menolak adanya *amicus curiae* (sahabat pengadilan). Bahkan berdasarkan data Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Tahun 1998 lebih dari 90 persen *amicus curiae* (sahabat pengadilan) berpartisipasi dalam penanganan kasus²⁷. Amerika Serikat membuat sebuah penggolongan terkait *amicus curiae* dalam tiga (3) bentuk, diantaranya²⁸:

²⁷ Seperti Hak Sipil, Hukuman Mati, perlindungan lingkungan, kesetaraan gender, Adopsi bayi, dan *Affirmative Action*. *Amici curiae* juga memberitahu pengadilan tentang isuisu sempit, seperti kompetensi juri; atau prosedur yang benar untuk menyelesaikan akta atau kemauan; atau bukti bahwa kasus ini kolusi atau fiktif

²⁸ Siti Aminah, hal.8

- a) Pengajuan permohonan kepada pengadilan untuk dipertimbangkannya suatu pendapat terhadap kasus, guna mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan.
- b) Memberikan rekomendasi berdasarkan pendapat keilmuannya terhadap pengadilan yang menangi kasus, sebagai informasi tambahan untuk hakim dalam memutus perkara.
- c) *Amicus Curiae* adalah sesuatu berupa pendapat kemudian diajukan oleh pihak yang memiliki kepedulian terhadap suatu perkara hukum yang ditangani oleh pengadilan, bukan pihak yang memiliki darah dalam hubungan keluarga.

Namun dalam beberapa waktu terakhir, keterlibatan *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) ini mulai diperkenalkan dan dipraktekkan dalam sistem hukum *Civil law* di beberapa negara, Indonesia salah satunya. *Amicus curiae* (sahabat pengadilan) di Indonesia belum banyak dikenal oleh kalangan praktisi maupun akademisi. Dalam praktikperadilan, *AmicusCuriae* (sahabat pengadilan) ini sudah dilegitimasi dalam produk hukum meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dan diatur secara jelas dan telah dipergunakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesi. Dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK No.6 Tahun 2005) yang pada intinya, Pihak yang merasa memiliki kepentingan, berdasarkan posisi, tugas utama, dan fungsi mereka, perlu memberikan pendapat dan/atau seorang atau kelompok merasa penting sebagai informan, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak langsung terpengaruh oleh inti permohonan, tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan yang bersangkutan. Namun Penulis berpendapat dalam perkara pidana bahwa Pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dapat dijadikan sebagai landasan untuk keterlibatan *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) dalam ranah persidangan khususnya disidang Peradilan Pidana.

2) Definisi Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)

Sebagaimana penulis singgung pada halaman sebelumnya bahwa *Amicus Curiae* merupakan konsep yang dilaksanakan oleh pihak diluar pihak yang bersengketa akan tetapi dirinya merasa punya informasi atau pendapat yang penting untuk dipertimbangkan oleh pengadilan²⁹. Praktik *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) adalah konsep yang digunakan oleh negara yang bermadzhab sistem hukum *common law*. Namun saat ini juga diperkenalkan dalam sistem *civil law*. Untuk itu definisi *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dari berbbagai sumber dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Kamus hukum mendefinisikan, *amicus curiae* sebagai seseorang keinginan atau berpadangan yang kuat terhadap pokok persoalan suatu tindaka, aka tetapi pihak yang mengajukan mengitervensi terhadap gugatan, melainka kepedulia pihak luar terhadap kasus da juga memberikan informasi penting kepada pengadilan dalam mengadili perkara³⁰.

²⁹ Siti Aminah, hal. 7

³⁰ Legal dictioanary, <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Amicus+brief>, diakses

2. Miriam Webster Dictionary memberikan definisi Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) sebagai³¹

Yang pada intinya *amicus curiae* merupakan pihak yang bukan dalam berpekar namun karena pendapatnya diizinkan oleh mahkamah untuk menyampaikannya.

3. Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan), oleh Mahkamah Amerika Serikat juga di definisikan, yaitu:. Pada intinya, *amicus curiae* merupakan sebuah pendapat ataupun informasi terkait perkara yang diadili oleh pengadilan. Namun tidak terlibat langsung dalam pihak berpekar

4. Menurut Black Laws Dictionary, Amicus Curiae atau sahabat pengadilan yaitu³², Pihak diluar yang berpekar, yang memiliki

minat dan pandangan terhadap pokok perkara, untuk dipertibangkan dan diterima oleh pengadilan sebagai bentuk partisipasi publik.

5. Tim Advokasi Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan mendefinisikan *Aicus curiae* sebagai, sekelompk orang yang bukan bagian dari pihak yang bersengketa, akan tetapi punya

pada tanggal 20 November 2023, Pukul 17:00.

³¹Merriam Bester Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus%20curiae>, diakses pada tanggal 20 November 2023, Pukul 17:00.

³² <https://thelawdictionary.org/?s=amicus+curiae>, diakses pada tanggal 19 Nnoverber 2023.

kepentingan terhadap perkara tersebut sebagai bentuk kepeduliannya³³.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan *Amicus curiae* adalah sebuah inisiatif dari lembaga atau perseorangan dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk memberikan masukan dan informasi guna mengatasi kekeliruan pemikiran hakim, dengan maksud untuk di pertimbangkan hakim dalam menyusun putusnya.

2. Kekuasaan Kehakiman

1) Ruang Lingkup Kekuasaan Kehakiman

Pujiyono dalam bukunya menyamakan sebuah kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang hanya mengadili merupakan arti sempit belaka³⁴. Salah satu struktur dari pemerintahan, baik itu secara konseptual maupun secara praktik pelaksana negara, adalah kekuasaan kehakiman. Dalam hukum tata negara, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang diberikan kebebasan dan indeoendensi yang dijalankan menurut undang-undang lembaga peradilan dengan tujuan melaksanakan peradilan untuk menegakan hukum yang berkeadilan³⁵.

Sebagai negara hukum maka prinsip yang utama adalah memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan lembaga kehakiman agar bisa mengemban tugasnya sesuai dengan prinsi keadilan. Prinsip

³³ Siti Aminah, hal 10

³⁴ Pujiyono, *Rekonstruksi Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.41, No.1, Januari 2012, Hal.230

³⁵ Elisabeth N.B, *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum menurut UU No. 4 Tahun 2004*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.22, No.1, Februari 2010, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, hal 140.

juga dijelaskan secara tegas pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa untuk mencapai suatu keadilan, maka kehakiman diberikan kebebasan dan kemerdekaan dalam mengemban tugas dan fungsinya.³⁶ :

Yang dimaksud dengan kebebasan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman adalah:

- a. Bebas dari bentuk intervensi dari lembaga kekuasaan yang lain;
- b. Bebas dari paksaan maupun korektif atau rekomendasi dari lembaga kekuasaan yang lain, kecuali undang-undang yang mengaturnya³⁷.

Ketegasan secara implisit Angka I UU No. 48 Tahun 2009 tentang kebebasan dan kemerdekaan dari kekuasaan kehakiman . senada dengan penjelasan tersebut, juga dipertegas lagi secara luas dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009, yang padan pokoknya sebagai berikut³⁸ :

- a. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk mempertahankan independensi peradilan.
- b. Semua intervensi pada badan peradilan dalam mengemban tugas dilarang, kecuali konstitusi mengaturnya.

Adanya kekuasaan kehakiman menandakan bahwa sistem negara hukum di Indonesia telah menerapkan sesuai dengan prinsipnya. Dengan

³⁶ Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

³⁷ I Gusti Ketur Irawan, *Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan kehakiman*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.39, No.4. Desember 2010, hal 335.

³⁸ Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

para hakim sebagai *oficcium nobile* (profesi yang mulia) di lembaga peradilan, prinsip-prinsip negara hukum, serta adanya konstitusi sebagai *gurnnorm* (norma dasar) maka keadilan akan ditegakkan, meskipun dalam penerapannya masih sering terjadi konflik, karena usaha dalam mewujudkan cita-cita hukum (supremasi hukum) acapkali bertentangan dengan berbagai kepentingan. Kemudian penugasan atas diselenggarakan kekuasaan kehakiman dilimpahkan kepada lembaga peradilan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dengan mengemban tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara hukum³⁹.

Hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengadil perkara tanpa ada intervensi dari pihak lain. Dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsi yudisial, maka sudah menjadi prinsip utama hakim untuk benar-benar bebas dan memberikan sikap yang objektif. Hak kebebasan yang dilekatkan pada diri hakim lazimnya menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga, guna penrapan undang-undang hakim sebagai fungsinya dituangkan dalam bentuk putusanya yang konkrit, serta memberikan pertimbangan yang rasional agar tidak terjadi penilaian hukum yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hukum⁴⁰.

³⁹ Eka Kusnita, dkk, *Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2, Mei 2015

⁴⁰ Ery Satyanegara, *Kebabasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Dintinjau Dari Keadilan Substantif)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.44, No.4, Oktober 2013

2) Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Menurut Muhammad Rusli yang dikutip Lilik Mulyadi dalam bukunya pertimbangan hakim dikategorikan menjadi dua (2) bagian, yaitu⁴¹ :

1. Pertimbangan yuridis mengacu pada hakim dalam mempertimbangkan sebuah fakta hukum yang terjadi pada saat persidangan dan sesuai dengan peraturan yang telah mengikat, yang kemudian disampaikan dalam bentuk putusan. Klasifikasi ini dapat diberikan sebagai berikut;

a) Surat Dakwaan

Dakwaan adalah fondasi dalam proses hukum acara pidana, yang menjadi landasan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dalam proses persidangan. Adapun isi dakwaan adalah mulai dari identitas terdakwa, uraian perbuatan terdakwa atas tindakan pidana yang dituduhkan, serta waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dan tempat terjadinya pidana (*locus delicti*).

b) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa ialah sesuatu yang termasuk bagian dari alat bukti hukum pidana. Keterangan terdakwa adalah keterangan yang

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, 2010l, hal 193.

disampaikan oleh terdakwa melalui interogasi terhadap perbuatan pidana yang telah di tuduhkan kepada dirinya. Secara praktis, keterangan terdakwa ini bentukn pengakuan ataupun penolakan terhadap keterangan penuntut umum dalam mendakwakan dirinya ataupun saksi dalam memeberikan keteranganya baik itu secara keseluruhan maupun hanya sebagian . selain itu ketrangan terdakwa juga dapat diperoleh dari adanya pertanyaan mengenai fakta terjadinya tindak pidana oleh majelis hakim, penasehat hukum, dan penuntut umum.

c) Keterangan Saksi

Adapun komponen dalam memberikan sebuah putusan hakim haruslah melihat dari adanya keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Keterangan tersebut haruslah relevan dengan peristiwa pidana yang terjadi, sehingga hakim dalam menilai keteranganya haruslah dengan cermat dan tegs, sehingga bukti dari pada saksi relevan dapat diterima secara hukum ..

d) Barang-barang bukti

Maksud dari barang bukti disini mengacu pada segala sesuatu ataupun benda yang digu8nakan seorang terdakwa untuk melakukan tindak pidana, kemudian dihadirkan dan diajukan di persidangan. Barang bukti merupakan dasar untuk oenyidik untuk kemudian dikembangkan dan ditemukan alat

bukti. Sehingga peran barang bukti dipersidangan guna memvaidasi keabsahan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan meyakinkan majelis hakim atas terjadinya tindak pidana.

2. Selanjutnya dasar pertimbangan hakim non-yuridis, antara lain⁴²:

a) Latar Belakang Terdakwa, merupakan keadaan serta alasan yang mendasari seorang terdakwa melakukan tindak pidana,. Dapat juga diartikan sebagai bentuk motif dari terdakwa mengapa melakukan suatu tindak pidana. Sehingga hakim juga melihat fakta dari apa yang menjadi modus operandi dari terjadinya tindak pidana .

b) Akibat Perbuatan Terdakwa, merupakan keterkaitan antara sebab dan akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana. Adapun kerugian dari pihak yang dirugikan menjadi akibat perbuatan terdakwa untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakimn dalam memutus suatu perkara pidana..

c) Kondisi terdakwa, merupakan keadaan yang terjadi pada terdakwa, baik itu secara fisik maupun lainnya. Selain itu juga status sosial dari terdakwa dipertimbangkan oleh majelis hakim guna menjadi hal yang meringankan atau memberatkan bagi terdakwa dalam memutus perkara. Selaian kondisi terdakwa diluar persidangan, hakim juga memepertimbangkan

⁴² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,hal .212.

kondisi keluarga dalam persidangan apakah kooperatif atau mempersulit jalannya persidangan.

Dalam menyusun putusan, hakim harus mengacu pada ketentuan yang telah diatur undang-undang. Hakim tidak diperbolehkan memberikan hukuman di bawah batas minimum yang telah ditetapkan kecuali ada alasan-alasan hukum yang dapat diringankan lebih dari batas yang ditentukan. Begitu juga tidak diperbolehkan memberikan hukuman diatas batas maksimum yang telah diatur oleh undang-undang. Oleh karenanya ada berbagai macam teori untuk dijadikan acuan hakim dalam memutus suatu perkara⁴³. Menurut Mackenzie dalam bukunya Ahmad rifai yang berjudul Penemuan Hukum, ada beberapa yang perlu diperhatikan hakim pada saat mempertimbangkan hukuman pada putusnya, yaitu sebagai berikut⁴⁴:

1) Keseimbangan

Teori ini merupakan penerapan asas keseimbangan oleh hakim dalam menilai antara apa yang sudah diatu dalam sebuah peraturan dengan fakta yang terjadi oleh pihak yang berkepentingan ataupun pihak yang ada kaitannya dengan suatu perkara .

2) Pendekatan Seni dan Intuisi

Pemberian atas penjatuhan hukuman dalam putusan merupakan suatu implementasi dari hak hakim yang bebas namun rasional. Pada saat memberikan hukuman dalam putusnya hakim tentu harus

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal 85

⁴⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 102.

mempertimbangkan situasi yang relevan dan menetapkan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana . oleh karena itu intuisi dan seni hakim dalam melihat dan menilai fakta hukum sangat penting dalam menyusun putusannya.

3) Pendekatan Keilmuan

Pendekatan ini lebih mendekatkan hakim pada sentuhan teknokrat. Misalnya hakim perlu mengulas sebab-dan akibat terjadinya tindak pidana melalui bukti ilmiah ataupun keterangan dari ahli terkait, terhadap tindak pidana yang diadilinya.

4) Pendekatan Pengalaman

Pendekatan ini sebetulnya lebih mengarah pada hakim menjatuhkan putusannya berdasarkan yurisprudensi (putusan terdahulu). Artinya pengalaman bukan hanya sekedar yang terjadi pada diri hakim sendiri melainkan landasan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kasus yang diadilinya serupa dengan kejadian tindak pidana yang sudah selesai atau sudah diputuskan .

5) Kebijaksanaan

Kebijaksanaan hakim itu tidak luput dari perbuatan hakim sebagai orang yang mulia. Artinya, sikap dan keputusan hakim harus mencerminkan dirinya sebagai seorang yang pengadil, yang tidak berorientasi pada kemauannya maupun atas dasar kepentingan pribadinya.

Tidak lupa juga bahwa hakim dalam memutus perkara juga dibatasi dengan aturan, Menurut Van Apeldoorn, hakim dalam mempertimbangkan putusnya harus memperhatikan⁴⁵:

1. Undang-undang yang berkesesuaian dengan kasus yang diadilinya.
2. Membangun argumentasi dalam putusnya, dengan melihat dan menyesuaikan undang-undang yang berkaitan dengan perkara.

3. Teori Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Prose pembuktian merupakan hal yang tidak terlepas oleh hakim dalam membuat atau menyusun putusan. Pembuktian adalah proses membuktikan, yang berarti membuat terang suatu perkara sehingga perbuatan yang dianggap perbuatan melawan hukum menjadi jelas bahwa itu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah proses memebrikan keyakinan atas apa yang kita tuduhkan itu benar, sehingga dalail-dalail yang dikemukakan dalam perasidangan menjadi kebenaran materil⁴⁶. Mengenai sistem pembuktian pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Karakter Hukum Pembuktian

Dalam hukum pembuktian, yang perlu diperhatikan mengenai bukti-butki yang dihadirkan dipersidangan haruslah dinilai terlebih

⁴⁵ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok 2015, hal 129.

⁴⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal 1.

dahulu keabsahan dari bukti tersebut , setidaknya ada empat kosep dalam sistem pembuktian, antara lain:

1) Relevan

Suatu bukti dapat diterima jika bukti tersebut salaing berkaitan bukti-bukti yang lain, mak dari itu hal yang harus diperhatikan dalam menilai bukti yang diahadirkan dipersidangan, haruslah bukti tersebut relevan terkait pokok tindak pidannya ⁴⁷.

2) *Admisible* (harus dapat diterima)

Secara umum bukti yag relevan adalah bukti yang dapat diterima, begitu juga dnegan bukti yang dapat diterima secara materil bukti tersebut relevan. Meskipu begitu ada juga jenis

bukti yang tidak dapat diterima meskipun relevan dengan perkara yang diproses, yaitu *testimony de auditu* atau disebut dengan saksi yang mendengar kesaksian orang lain.

3) *Exclusionary Rules* (bukti yang melawa hukum)

bukti yang diahsirkan di persidangan, selaian harus berkaiatan dengan perkara yang diadilinya juga harus diperhatikan keabsahan keberadaan bukti tersebut. Artinya cara memperoleh bukti haruslah bersandarkan pada aturan yang ditentukan regulasi yang berlaku.

⁴⁷ Eddy O.S. Hiarej, *Phsichal Evidence & Pornography 2010*, Seputar Indonesia, 2010, hal.12

4) *Weight of The Evidence* (kekuatan pembuktian)

Hakim nantinya juga akan memberikan sebuah penialain terhadap bukti yang diajukan para pihak, kemudian disesuaikan antara bukti satu dengan bukti lainnya.

Mengenai 4 (empat) hal penting dalam proses pembuktian yang diuraikan diatas, Max M. Houck yang dikutip Eddy O.S Hiarej dalam bukunya *Teori dan Hukum Pembuktian*, ada 2 (dua) hal yang menjadi sebab bukti itu tidak menjadikan kebenaran materil. *Pertama* jika diantara bukti itu saling bertolak belakang maka dapat dikatakan bukti yang didapatkan adalah dari asal muasal yang berbeda sehingga tidak dapat digunakan sebagai rujukan. *Kedua*, adalah bukti-bukti tersebut didapatkan secara ga lazim dan ilegal atau disebut dengan *tainted evidence* (bukti yang terkotori) dan *derivative evidence* (bukti palsu)⁴⁸.

b. Parameter Pembuktian

1) *Bewijstheorie*

Teori yang menjadi landasan pembuktian hakim pada saat proses pembuktian. Dalam teori ini dibagi menjadi 4 teori yang tersandarkan dalam konsep pembuktian itu sendiri, yaitu⁴⁹;

a) *Positief Wettelijk Bewistheory*

Teori pembuktian yang orientasinya berdasarkan hukum positif atau berdasarkan bukti yang sudah diatu dalam

⁴⁸Bila dihubungkan dengan keempat konsep pembuktian, *tainted evidence*, dengan *derivative evidence* adalah bukti yang *inadmisibe* atau tidak dapat diterima, meskipun bukti tersebut relevan. Eddy O,S. Hiarej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 12

⁴⁹ Eddy O,S. Hiarej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 15-17

perundang-undang. Artinya hakim hanya menilai keabsahan bukti tersebut jika bukti yang ada berkesesuaian terhadap alat bukti yang diatur di hukum acara pidana.

b) *Conviction Intime*

Sistem pembuktian ini berorientasi terhadap keyakinan hakim, artinya, hakim tidak terikat dengan alat bukti yang dihadapkan, melainkan berdasarkan penilaian hakim melalui keyakinan hati nurani seorang hakim dalam mengadili suatu perkara.

c) *Conviction Raisonee*

Pembuktian ini sebetulnya sama dengan *conviction intime* yaitu berdasarkan keyakinan hakim, namun dalam teori ini hakim dibatasi dalam menggunakan keyakinannya.

d) *Negatief Wetelijk Bewistheorie*

Hukum pembuktian yang menggabungkan antara pembuktian berdasarkan peraturan dengan keyakinan hakim atau sering disebut dengan pembuktian dengan sistem berganda (*doublen groundslag*). Artinya, hakim menilai tindak pidana berdasarkan keyakinannya dengan alat bukti pada peraturannya yang dihadirkan di persidangan.

Ada 2 (dua) hal penting dalam sistem pembuktian ini yang wajib diperhatikan sebagai syarat terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana yaitu; (1). *wetelijk*, artinya, adanya

alat bukti yang sudah diatur di perundang-undangan, (2) *negatief* , selain ada alat bukti yang sah, hakim juga diberikan kebebasan dalam menilai korelasi serta kesesuaiannya alat bukti dengan keyakinannya⁵⁰.

Teori pembuktian ini yang kemudian diadopsi dan diterapkan pada sistem peradilan pidana Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 183 KUHP, yang pada pokoknya, hakim dalam menangani suatu perkara dan menjatuhkan hukuman pidana haruslah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah serta berdasarkan keyakinannya.

Wirjono Prodjodikoro, alasan bahwa penerapan sistem pembuktian secara negatif di Indonesia itu karena ada 2 (dua) alasan , yaitu; (1) adanya keyakinan hakim sebagai pengambil putusan dalam menilai sebuah fakta persidangan,(2) dan juga ada kepastian hukum mengenai alat bukti yang dapat diahdirkan di persidangan, sehingga meskipun punya wewenang terhadap keyakinannya, harus beralasan dan sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan⁵¹.

2) *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen adalah alat bukti yang digunakan untuk proses pembuktian terjadinya tindak pidana dan alat bukti tersebut haruslah sesuai dengan alat bukti yang ditentukan pada

⁵⁰ Eddy O,S. Hiariej, hal 20.

⁵¹ R. Subekti, hal 13.

regulasi hukum acara. Adapun alat bukti itu termuat pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, diantaranya adalah:

a) Keterangan Saksi

Secara definitif saksi maupu keterangan saksi ditegaskan. Pasal 1 angka 26 KUHAP yang pada initinya mendefinisikan saksi adalah individu yang dapat mengungkapkan keterangannya mengenai perkara dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan di persidangan, berdasarkan pengalaman pribadi, pengamatan langsung, dan kejadian yang dialaminya sendiri.⁵²,

Kemudian berikutnya pada Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan yang disampaikan oleh saksi merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana, yang terdiri dari keterangan yang diberikan oleh saksi terkait peristiwa yang telah ia dengar, ia lihat, atau ia alami langsung oleh saksi tersebut, yang kemudian disertai dengan penjelasan mengenai pengetahuannya tersebut.⁵³

b) Keterangan Ahli

Pasal 1 Butir 28 KUHAP mencantumkan definisi ahli dengan pendapat yang diucapkan oleh seorang berpengalaman di keilmuan khusus, sehingga atas keilmuan

⁵² Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵³ Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

yang dia sampaikan menjadi lebih terang suatu perkara⁵⁴
 Lebih lanjut Pasal 120 KUHAP menjelaskan yang dapat
 dikatakan sebagai ahli adalah ahli yang mempunyai keahlian
 khusus.

c) Surat

Secara yuridis surat diatur pada Pasal 187 KUHAP, yang
 diklasifikasikan mejadi 4 ayat, diantaranya⁵⁵;

1) Dokumen resmi seperti berita acara dan surat lainnya
 yang disusun oleh pejabat umum, baik atas
 inisiatifnya sendiri atau di hadapannya, yang memuat
 informasi tentang kejadian atas situasi yang diamati,
 dan dialaminya secara langsung, berdasarkan alasan
 dan tujuan yang jelas untuk mendukung informasi
 tersebut.

2) Surat disusun sesuai dengan ketentuan hukum atau
 dibuat dan dilegalisasi melalui pejabat yang
 berwenang dalam bidang yang menjadi
 kewenangannya dan yang bertujuan sebagai bukti atas
 suatu hal atau keadaan;

3) Surat yang dibuat melalui penelitian ahli dengan
 legalisasi Lembaga yang resmi yang memioki

⁵⁴ Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁵ Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

wewenang untuk mengeluarkan surat hasil penelitian tersebut. dan

- 4) Surat-surat lainya untuk diberlakukan sebagai penguatan dari bukti lainya.

d) Petunjuk

Definisi dari alat bukti petunjuk termaktub pada Pasal 188 Ayat (2) KUHAP yaitu suatu rangkaian dari kesesuaian alat bukti yang ddiperoleh⁵⁶: Kemudian dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, bahwa adanya petunjuk dapat diperoleh berdasarkan alat bukti yang diahadirkan⁵⁷ ;

Penilaian terhadap kuat tidaknya alat bukti yang dipersidangan merupakan bentuk sebagai alat bukti petunjuk,

dan dinilai oleh hakim dengan penuh sikap yang bijaksana serta menerapkan prinsip-prinsip kehakimannya⁵⁸.

e) Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP mendefinisikan apa yang dimaksud dengan seorang terdakwa. Ketentuan tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa keterangan dari terdakwa itu seharusnya disampaikan pada saat persidangan saja. Apabila terdakwa lebih dari satu maka secara tidak langsung hasil dari pemeriksaan keterangan terdakwa berlaku bagi dirinya

⁵⁶ Pasal 188 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁷ Pasal 188 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁸ Lilik Mulyadi, hal 210.

sendiri, dan tidak berlaku untuk digunakan sebagai alat bukti untuk lainnya.⁵⁹

4. Teori Keadilan

Keadilan, berasal dari kata "adil", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada sikap yang tidak memihak dan bertindak secara seimbang, serta mengikuti norma-norma yang obyektif. Secara umum, keadilan adalah konsep yang relatif, di mana pandangan setiap individu dapat berbeda-beda. Anggapan atau pandangan sesuatu yang adil oleh seseorang tidak mesti juga dinilai adil oleh orang lain. Jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya telah bertindak adil hendaknya dia juga haruslah sesuai nilai dan norma yang ada dan tumbuh didalam masyarakat, barulah skala adil itu dapat diakui. Skala perilaku adil tentu sangat terp

Pengaruh dengan norma yang berada dalam lokasi tertentu. Benar norma dari satu tempat ke tempat lain berbda karena itu adil perlu adanya norma yang hidup dalam masyarakat⁶⁰. Di Indonesia keadilan menjadi sebagai acuan bagi prinsip pedoman hidup yang ada di dalam Pancasila sebagai dasar negara. keadilan di dalam pancasila disebutkan pada sila ke-lima. Pada pokoknya prinsip-prinsip yang terkandung di sila kelima tersebut adalah mencakup tujuan hidup bersama, kemanusiaan yang berkeadilan, baik itu secara individu, sesama manusia, maupun pada bangsa dan negara⁶¹.

⁵⁹ Rusli Muhammad, hal 135.

⁶⁰M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁶¹ M. Agus Santoso, *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, hal 86.

Prinsip keadilan yang tercantum dalam konstitusi haruslah dijadikan pijakan dan diimplemnatsikan dalam kehidupan bersama guna mewujudkan kesejahteraan sosial, serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan negara. Begitu juga dalam ruang lingkup internasional prinsip keadilan dijadikan landasan dalam berinteraksi antar negara di dunia serta menjadi dasar dalam melakukan bilateral guna menciptakan kemerdekaan, dan perdamaian⁶².

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* memaparkan pandangannya mengenai keadilan.. Baginyaa keutamaan dalam berkeadilan merupakan ketaatan terhadap hukum karena esensi dari keadilan itu awal tonggaknya pada norma hukum yang berlaku. Theo Huijbers menjabarkan keadilan menurut Aristoteles tidak hanya sebagai keutamaan pada umumnya. Melainkan sumber moral yang bersangkutan terhadap tingkah laku pada diri manusia. Parameter keseimbangan secara numerik dan proposional dinilai dari keseimbangan antara para pihak. Aristoteles Memandang keadilan sebagai kesetaraan dihadapan hukum, sedangkan secara proposional setiap individu diberikan hak yang sama dengan kemampuannya. Secara pengertian memang ada kesamaan terkait dengan definisi keadilan . Dalam kesamaan numerik, setiap orang diberikan akses yang sama dihadapan hukum, disisi lain kesetaraan proposional setiap individu diberikan hak yang sama tergantung pada kemampuannya⁶³.

⁶² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, hal 87.

⁶³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

Aristoteles juga memisahkan bentuk dari keadilan itu sendiri, yaitu keadilan secara distributif sekaligus keadilan berdasarkan korektif. Menurutnya, keadilan distributif diperuntukan bagi hukum publik, yang menitikberatkan pada pusat perhatian khalayak orang banyak. Sementara itu keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Theo Huijbers menjelaskan keadilan yang dimaksud Aristoteles dalam bukunya Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum adalah sebagai berikut⁶⁴:

- 1) Keadilan berdasarkan tinggi rendahnya suatu jabatan dalam hal pemberian kehormatan.;
- 2) Keadilan jualbeli, mahal murahnya barang tergantung pihak yang menjualnya. Namun konsep ini sekarang sudah tidak dapat diterima;
- 3) Keadilan yang bersifat aritmatik, artinya hukuman yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dilanggar;
- 4) Selanjutnya keadilan terkait dengan bentuk penafsiran hukum, penafsiran undang-undang itu sifatnya umum, tidak konkrit. Maka tugas hakim harus menafsirkan hukum dengan menganggap dirinya terlibat langsung sebagai pihak dalam perkara tersebut, menurut Aristoteles hal ini disebut dengan *Epikieia* atau diartikan sebagai suatu rasa tentang apa yang pantas.

⁶⁴ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, hal 242

Lebih lanjut Keadilan korektif menghendaki adanya penggantian kerugian atau pemulihan pada keadaan seperti semula sebagai sebuah sarana untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan karena ketidakadilan. Oleh sebab itu pada konsep keadilan korektif ini berlaku: penerapan hukuman akan menebus kejahatan; restitution akan menebus kerugian akibat wanprestasi; dan pemulihan kerugian atau kerusakan ekonomi melalui tindakan yang menguntungkan⁶⁵. Pandangan keadilan korektif tersebut kemudian dikembangkan oleh Konsep keadilan Aristoteles dikembangkan oleh Thomas Aquinas yang masih merupakan filsuf hukum alam. Besar dalam lingkungan gereja menjadikan pemikirannya sangat terpengaruh oleh religiusitas Kristiani. Konsep pemikirannya masih menghubungkan keadilan dengan moral dan etik. Hal ini terbukti dengan titik fokus pemikirannya yang lebih condong pada tercapainya kepeningatan umum dalam sebuah masyarakat daripada validitas sebuah peraturan⁶⁶.

Dalam pandangan Islam keadilan sebagai Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan *ilahiyah*, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan

⁶⁵ N. Fadhilah, *Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif*, Jurnal Cita Hukum, Nomor 5, Volume 1, 2013, hal. 6.

⁶⁶ N. Fadhilah, *Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif*. Hal. 7

mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan *ilahiah*, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: *mu`tazilah* dan *asy`ariyah*⁶⁷.

Tesis dasar *Mu`tazilah* adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif. Ini merupakan akibat wajar dari tesis pokok mereka bahwa keadilan Allah tergantung pada pengetahuan obyektif tentang baik dan buruk, sebagaimana ditetapkan oleh nalar, apakah sang Pembuat hukum menyatakannya atau tidak. Dengan kata lain, kaum *Mu`tazilah* menyatakan kemujaraban nalar naluri sebagai sumber pengetahuan etika dan spiritual, dengan demikian menegakkan bentuk obyektivisme rasionalis⁶⁸. *Mu`tazilah* mengakui bahwa selain keadilan yang dicantumkan dalam wahyu, manusia dapat memahami konsep keadilan melalui akal budinya. Oleh karena itu doktrin keadilan *Mu`tazilah* mensyaratkan eksistensi dua standar keadilan yaitu:

- a. Keadilan Retribusif (*Ilahiyah*), dipertimbangkan dengan skala yang diterapkan menurut syari`at berupa ganjaran dan hukuman di akhirat.

⁶⁷ Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, UI Perss, Jakarta 1986, hal. 40

⁶⁸ Dawam Raharjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konep-Konep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 2002, Hal. 35

- b. Keadilan Rasional yang dipertimbangkan dengan ukuran yang ditetapkan dalam perilaku manusia di muka bumi

Sesungguhnya, konsep bimbingan natural atau universal mempunyai implikasi-implikasi yang lebih luas daripada mempertunjukkan eksistensi kapasitas kemauan dalam jiwa manusia. dan membuktikan tanggung jawab manusia dalam mengembangkan pengertian tajam persepsi moral dan spiritual serta motivasi, yang akan membawa kepada penegakan keadilan di muka bumi. Nampak bahwa Al-Quran menganggap manusia seluruhnya sebagai satu bangsa berhubung dengan bimbingan unuversal sebelum bimbingan khusus melalui para Nabi diturunkan, dan dengan demikian menganggap mereka semua secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan, hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam⁶⁹;

بِالْحَقِّ الْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلَ وَمُنذِرِينَ مُبَشِّرِينَ النَّبِيِّ أَنْ اللَّهُ فَبَعَثَ وَاحِدَةً أُمَّةً النَّاسِ كَانَ
 مَا بَعْدَ مِنْ أَوْثُوهُ الَّذِينَ إِلَّا فِيهِ اخْتَلَفَ وَمَا فِيهِ اخْتَلَفُوا فِيمَا النَّاسِ بَيْنَ لِيَحْكُمَ
 الْحَقِّ مِنْ فِيهِ اخْتَلَفُوا لِمَا آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ فَهَدَى بَيْنَهُمْ ُ بَعْبَا الْبَيِّنَاتِ جَاءَتْهُمْ
 مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يَشَاءَ مَنْ يَهْدِي وَاللَّهُ بِأَذْنِهِ ُ (Qs. Al-Baqarah:213),

Artinya: *Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk).*

⁶⁹ Dawam Raharjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konep-Konsep Kunci*, Hal. 37.

Kemudian Ibnu Maskawaih membagi keadilan dalam tiga katagori yaitu: Alamiyah, konvensional dan Keadilan Ilahi, Katagori ini, tentunya tidak lepas dari Aristoteles. Menurut Ibnu Maskawaih, Keadilan Ilahi eksis dalam sesuatu yang eksis secara metafisik dan abadi. Perbedaan antara keadilan Ilahi dan keadilan Alamiyah adalah bahwa Keadilan Ilahi eksis dalam sesuatu selain materi, sedangkan keadilan Alamiyah tidak memiliki eksistensi lain kecuali dalam materi. Keadilan Ilahi merupakan suatu hubungan spiritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia Menurut Ibnu Maskawaih, orang-orang yang benar-benar adil adalah orang yang menyelaraskan seluruh indera, aktivitas-aktivitas dan keadaannya dengan tidak berlebihan dari yang lainnya. Jadi intinya menurut Ibnu Maskawaih, keadilan merupakan Keadilan Ilahi di mana Allah telah memberi beberapa kebaikan kepada manusia, maka manusipun dituntut untuk memenuhi beberapa kewajiban yang terdapat dalam syari'at⁷⁰.

5. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Menghilangkan nyawa orang lain atas dasar pembunuhan melalui cara merencanakan aksinya sebelumnya dengan ancaman hukum paling berat diantara tindak pidana menghilangkan nyawa manusia lainnya⁷¹. Pasal 340 Ayat (1) KUHP merupakan pasal yang memuat delik pembunuhan berencana⁷²:

⁷⁰ Majid Khadduri, Pent. H. Mochtar Zoemi., *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya 1999, 58

⁷¹ Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Institut Agama Islam Negeri Jember: Jember, 2021, Hal. 33

⁷² Pasal 340 Undang-Undang Anomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun.

Pasal 340 KUHP sebetulnya perumusan ulang terkait tindak pidana pembunuhan yang diatur pada pasal 338 KUHP, yang kemudian dimasukan unsur tambahan “dengan rencana terlebih dahulu”.⁷³. sebetulnya frasa “direncanakan” tidak dijelaskan dalam pasal ini, sehingga muncul doktrin atau penjelasan mengenai arti dari unsur direncanakan terlebih dahulu. Simons menjelaskan bahwa dengan tindak pidana yang sebelumnya punya cara untuk melakukan perbuatan dan aksinya, maka pelaku untuk melakukan tindakanya telah membuat cara dengan berbagai pertimbangan supaya kemungkinan akan diketahui melakukan tindak pidana tidak terang dan tidak jelas bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana, maka tujuan dari tindakan tersebut tercapai sesuai kehendaknya. Selain itu dalam hal perencanaan pelaku telah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk waktu dan tempat untuk melakukan perbuatannya.

Menurut Prof. Simons, mempertimbangkan sesuatu dengan tenag bukan hanya pada saat waktu penyusunan rencana, melainkan juga pada saat melakukan eksekusi. Maka dari itu sesuai dengan istilah *het misdrijf voorbedachte raad moet sijn gepleegd* yang artinya bahwa suatu kejahatan

⁷³ Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu dalam KUHP, Sinar Grafika, Bengkulu 2014, hal 122.

yang sebelumnya telah disusun rencana, maka kejahatan tersebut haruslah terjadi⁷⁴.

Terdapat unsur yang pada dasarnya, jika perbuatan tersebut telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu sebelumnya, yaitu⁷⁵;

- 1) Memutuskan kehendaknya disaat situasi yang memungkinkan perbuatannya tercapai;
- 2) Adanya waktu yang cukup panjang sebelum aksi perbuatannya itu dilakukan;
- 3) Perbuatannya dilakukan dengan cara sistematis.

Dari ketiga unsur tindak pidana yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang sudah di paparkan diatas. Maka unsur tersebut harus saling berkaitan dan sifatnya kumulatif dan tidak dapat dipisahkan. Jika ada dari ketiga unsur tersebut tidak dapat dipenuhi maka perbuatan tindak pidana tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu.

Jika kita komparasikan maka yang paling sesuai dengan yang dimaksud sebagai pembunuhan berencana dalam hukum pidana islam disebut sebagai *qatl 'amd* atau pembunuhan sengaja⁷⁶. Pembunuhan sengaja ialah pembunuhan yang dilakukan secara *indirect* pada korban dengan media yang secara umum bisa membunuh seperti menggunakan alat benda tajam atau tidak menggunakan alat namun dengan media se isal memenjarakan seseorang dan

⁷⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantasan dan Prevensinya*, Edisi 1 Cet Leden Marpaung,3, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal 46.

⁷⁵ Leden Marpaung, hal 47.

⁷⁶ Haliman, *Hukum Pidana Syari"at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta 1972, cet. ke-1, hal. 152-153.

tidak memberinya makan minum hingga korban mati. Syekh Taqiyuddin al-Syafi'i dalam Kitab *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar* halaman 451 menjelaskan kriteria pembunuhan sengaja sebagai berikut;

عَالِيَا يَقْتُل بِشَيْءٍ الْمَعِينِ وَالشَّخْصِ الْفِعْلِ يُقْصَدُ أَنْ الْمَخْضُ فَالْعَمْدُ

Artinya: “Pembunuhan dengan delik murni kesengajaan ialah jika seseorang sengaja melakukan tindak pembunuhan pada orang tertentu dengan sesuatu yang secara umum bisa menyebabkan kematian”⁷⁷.

Al-Qur’an dan as-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara

tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Allah berfirman dalam al-qura’an surat al-isra“(17) : 33

فَلَا سُلْطٰنًا لِّوٰلِيّٰهِ ۗ جَعَلْنَا فَمًا مَّظْلُوْمًا قَتِيْلًا وَمَنْ بِالْحَقِّ اِلَّا اللّٰهُ حَرَّمَ اَلَّذِيْنَ النَّفْسَ تَقْتُلُوْا وَلَا مَنصُوْرًا كَانَ اِنَّهٗ الْقَتِيْلُ فِيْ يُسْرَفٍ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Adapun unsur-unsur dalam pemembunuhan sengaja yaitu:

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia
- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
- c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban⁷⁸

Dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga

⁷⁷ Taqiyuddin al-Syafi'i, *Kitab Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar*, Toha Putera, 1980, hal. 451.

⁷⁸ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, hal. 157

tidak dapat diketahui⁷⁹. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu⁸⁰.

Sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq. Yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori *syibh, amd*).

Menurut Imam syafi'i dan pendapat kuat dikalangan mazhab Hambali, dianggap sebagai pembunuhan sengaja, selama ia dengan sengaja mengadakan perbuatannya dan menghendaki pula hilangnya nyawa si korban. Pembunuhan sengaja terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

⁷⁹ Haliman, *Hukum Pidana Syari"at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, hal. 158-159

⁸⁰ Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor 2009, cet. ke-1, hal. 52.

- 1) Membunuh seseorang dengan alat/ benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa orang lain misalnya dengan senjata tajam, senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya
- 2) Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukul dengan tangan secara berulang-ulang.
- 3) Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Contoh menaruh racun dimakanan, mencekik leher, membakar dengan api, mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan dan minum dan sebagainya⁸¹.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸¹ Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor 2000, cet. ke-1, hal. 52

BAB 3 METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang peneliti pilih dalam menyusun penelitian ini. Jenis penelitian ini merujuk pada suatu peristiwa yang dikaji melalui pandangan hukum sebagai suatu sistem norma, yang mencakup asas-asas, perundang-undangan, dan putusan pengadilan serta ajaran ilmu hukum (doktrin)⁸².

Pemilihan jenis penelitian ini atas dasar kesesuaian sumber kajian yang akan dikaji tentang kedudukan *amicus curiae* sebagai pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Kasus Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel). Maka dari itu untuk menjawab persoalan hukum penelitian secara normatif cocok diterapkan dalam melakukan penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memakai beberapa pendekatan yaitu⁸³:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada metode penelitian dengan menggunakan undang-undang sebagai instrumen dalam pendekatannya guna menjawab isu hukum. Adapun undang—undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁸² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal 33.

⁸³ Soerjono Soekanto, hal 55.

1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penggunaan pendekatan secara konseptual merupakan pendekatan untuk mencari suatu permasalahan dari konsep hukum, dan kemudian diberikan argumentasi mengenai konsep yang ditawarkan. Dalam hal ini peneliti meneliti konsep *amicus curiae* dalam sistem pembuktian di peradilan pidana di Indonesia.

C. Sumber Bahan Hukum

Penggunaan penelitian hukum normatif dibutuhkannya sumber untuk menjawab permasalahan. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer, terdapat beberapa kitab hukum, asas hukum, dan peraturan yang relevan untuk digunakan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

b) Bahan Hukum Sekunder, meliputi;

Berupa literatur buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Amicus curiae (sahabat pengadilan), dan sistem pembuktian, serta hukum acara pidana.

c) Bahan Hukum Tersier,

Yaitu bahan yang dibuthkan sebagai penjabaran secara definitif maupun teoritis terhadap bahan primer dan sekunder

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data teknik yang digunakan berupa studi pustaka, yaitu mengumpulkan bahan yang terkait, kemudian diverifikasi dan klarifikasi tentang relevansinya dan kemudian mulai analisa data untuk melakukan pengutipan⁸⁴. Peneliti dalam hal pendekatan pada penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan koseptual. Dengan fokus kajian masalah dan teori yang berkaitan dengan penelitian. Maka, peneltiti terlebih dahulu mencari dta melalui kajian informasi melalui kepustakaan.

E. Analisis Data

Bahan hukum yang sudah diakomodir kemudian diproses inventarisasi, baru kemudian ke tahap mengkaji secara konkrit terkait persoalan isu hukum berdasarkan nilai dan norma yang terkandung⁸⁵. Kemudian dilakukan kesesuaian

⁸⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2009, hal. 114.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, hal 59.

dengan undang-undang dan asas berdasarkan analisa data pustaka dan ditelaah kembali oleh peneliti dengan pemikiran yang induktif.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahapan dalam penyusunan skripsi sebagai berikut⁸⁶:

- a. Identifikasi kejadian hukum dan ketidakcocokan terhadap isu hukum yang akan diselesaikan;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dinilai punya hubungan dengan isu i-isu huikum;
- c. Bahan sudah terkumpul kemudian ditelaah dan disesuaikan dengan kebutuhan isu hukum;
- d. Kesimpulan ditarik berdasarkan pendapat yang telah menjawab dari isu hukum
- e. Preskripsi diberikan berdasarkan pendapat yang dibangun melalui kesimpulan.

⁸⁶ Bambang Sunggono, hal 119.

BAB 4 PEMBAHASAN

A. Kedudukan Amicus Curiae Pada Sistem Pembuktian Dalam Peradilan

Pidana

Seperti yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa *Amicus Curiae* (sahabat Pengadilan), adalah sebuah peristiwa hukum acara pidana yang diakomodir oleh negara yang menerapkan sistem *Common law*⁸⁷. Kebanyakan hakim yang mengakui *amicus curiae* dinegara yang menerapkan sistem *common law* terhadap perkara yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang umum, seperti isu hukum sosial ataupun perkara yang menyangkut hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat. Sehingga putusan hakim akan memiliki dampak luas terhadap isu yang berkembang di Masyarakat (*civil society*)⁸⁸. Meskipun keberadaan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) kebanyakan di negara bermadzhab *common law*, namun tidak berarti *amicus curiae* (sahabat pengadilan) tidak dipraktekan ataupun diterapkan di Indonesia sebagai penganut sistem hukum *civil law*⁸⁹.

Sistem hukum pembuktian pada dasarnya adalah segala aturan tentang alat-alat bukti yang digunakan serta cara penggunaan bukti untuk membuktikan perkara, dan bagaimana hakim membuat keyakinannya dalam menilai fakta persidangan. Dalam hukum pidana tidak ada kata sedikit benar dan sedikit salah,

⁸⁷ Anak Agung Gde Rahmadi, *Amicus Curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 2 Tahun 2021, hal. 330

⁸⁸ Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Pengadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*, ILRC-Hivos, Jakarta 2014, hal 7

⁸⁹ Savitri, Niken, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 2 Tahun 2020, 276.

yang ada terdakwa nanti diputus benar atau salah (*in criminalibus probationes bedent esse luce clariores*), maka dari itu pembuktian yang jelas dan terang menjadi hal paling penting dalam sistem peradilan pidana⁹⁰. Oleh karena, pembuktian dalam hukum acara merupakan sebutan dari implementasi dari menegakkan hukum materil⁹¹. Perkembangan hukum acara pidana merupakan wujud dari menegakkan hukum materil sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pembuktian. Seperti pada uraian bab sebelumnya, penulis menguraikan beberapa teori dan sistem hukum pembuktian yang meliputi :

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang (*Positief Wettelijke Bewis Theorie*)

Teori pembuktian yang orientasinya berdasarkan hukum positif atau berdasarkan bukti yang sudah diatu dalam perundang-undang. Artinya hakim hanya menilai keabsahan bukti tersebut bukti tersebut sesuai dan sah menurut hukum.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction In Time*)

Sistem pembuktian ini berorientasi terhadap keyakinan hakim, artinya, hakim tidak terikat dengan alat bukti yang dihadapkan, melainkan berdasarkan penilaian hakim melalui keyakinan hati nurani seorang hakim itu sendiri dalam mengadili suatu perkara.

⁹⁰ Albert Aries, *Hukum Pembuktian: Teori, Asas, & Yurisprudensi (dalam perkara pidana, TUN, dan Konsistensi)*, Rajagrafindo, Jakarta 2022, hal 54.

⁹¹

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Pembuktian ini sebetulnya sama dengan *conviction intime* yaitu berdasarkan keyakinan hakim, namun dalam teori ini hakim dibatasi dalam menggunakan keyakinannya. Dalam sistem pembuktian kebebasan hakim dalam menilai alat bukti didasarkan pada pemikiran dan alasan yang rasional. Dalam konteks peradilan pidana di Indonesia, *conviction Rationee* digunakan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ringan. Termasuk juga dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang tidak membutuhkan penuntut umum, hanya penyidik dari kepolisian yang langsung membawa ke pengadilan.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian positif dan pembuktian menggunakan keyakinan hakim atau sering disebut dengan pembuktian dengan sistem berganda (*doublet groundslag*). Artinya, hakim menilai tindak pidana berdasarkan keyakinannya dengan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang dihadirkan di persidangan. Dalam sistem pembuktian ini, dua (2) hal yang harus diperhatikan sebagai syarat terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana yaitu; (1). *wetelijk*, artinya, adanya alat bukti yang sudah diatur di perundang-undangan, (2) *negatief*, selain ada alat bukti yang sah, hakim juga diberikan

kebebasan dalam menilai korelasi alat bukti tersebut dengan keyakinannya⁹².

Di Indonesia dasar hukum terkait sistem pembuktian pidana merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembuktian terhadap benarnya seseorang melakukan tindak pidana harus terbukti dengan sekurangnya 2 (dua) alat bukti sah menurut hukum, selain dengan dibuktikan berdasarkan alat bukti, juga harus disertai dengan adanya keyakinan hakim, karena sistem pembuktian negatif merupakan sistem yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia . Secara limitatif aturan mengenai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mengatur macam-macam alat bukti yang sah secara hukum, diantaranya :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa


Dari berbagai jenis alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, *amicus curiae* tidak termasuk sebagai alat bukti yang diatur dalam proses hukum acara pidana. Namun, dalam praktiknya, *amicus curiae* telah banyak digunakan dalam berbagai perkara pidana..

Amicus curiae tidak masuk kategori sebagai alat bukti, karena kedudukannya dalam KUHAP tidak diatur sebagai salah satu alat bukti. *Amicus curiae* adalah elemen baru dalam peradilan pidana Indonesia dan belum memiliki

⁹² Eddy O,S. Hiariej, hal 20.

ketentuan yang baku, karena belum diatur secara rinci dalam perundang-undangan. Dalam hukum pembuktian, *amicus curiae* sebenarnya termasuk dalam pertimbangan hakim untuk menilai apakah ada kecenderungan subjektif dalam mengambil keputusan atas suatu perkara. *Amicus curiae* juga bukan merupakan saksi atau ahli, karena menurut definisi Pasal 1 butir 26 KUHAP, yang dapat disebut sebagai saksi adalah individu dengan keterangannya yang disampaikan pada saat proses tahapan peradilan pidana mengenai suatu perkara pidana yang telah didengar, dilihat, dan dialami secara langsung olehnya. Sedangkan *amicus curiae* ialah individu atau kelompok yang merasa memiliki kepentingan dalam suatu perkara karena tujuannya adalah untuk menjelaskan permasalahan yang faktual, menguraikan permasalahan hukum yang relevan, dan mewakili berbagai kelompok yang terlibat.. Penting untuk dicatat bahwa tidak diwajibkan bagi seorang yang mengajukan *amicus curiae* untuk menjadi saksi langsung atas kejadian tersebut.

Kemudian model yang digunakan dalam sistem peradilan pidana, secara umum menerapkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu normatif, abolisionis, dan sosial⁹³:



⁹³ Ansorie, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung 1990, hal. 5

Pendekatan normatif menganggap bahwa lembaga penegak hukum berperan sebagai institusi yang menjalankan undang-undang yang berlaku. Pendekatan sosial menganggap bahwa keempat struktur aparat sebagai seorang yang aktif pada bagian integral dari sistem sosial, sehingga tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan mereka dalam menjalankan tugasnya ada pada masyarakat secara keseluruhan.⁹⁴

Lebih lanjut sistem peradilan pidana dalam pandangan sosiologis. Seperti yang dipaparkan oleh Max Weber tipe peradilan yang empiris merupakan peradilan yang berdasarkan pengetahuan dan pemikiran yang rasional, peradilan yang memiliki fundamental asas-asas dan teori dalam bekerja sehingga melahirkan birokrasi dan hasil yang memiliki daya kuat terhadap universal⁹⁵. Dari sudut pandang sosiologis, pada konteks peradilan negara modern, tugas mengadili tidak hanya terbatas pada substansi kasus, tetapi juga mencakup penerapan tata cara yang protektif. Pada konteks ini, pengadilan dapat disebut sebagai lembaga yang mengadili sebuah perkara atas dasar perintah undang-undang sekaligus dengan memperhatikan prosedur yang sudah diatur dalam peraturannya. Oleh karena itu, dalam konteks peradilan pidana, terdapat dua jenis keadilan, yaitu keadilan substansial (*substansial justice*) dan keadilan formal. Ketika ada kekecewaan terhadap praktik hukum yang menunjukkan adanya pembagian kasta,

⁹⁴ Ansorie, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung 1990, hal. 7

⁹⁵ Menurut Max Weber, pengadilan dan peradilan masa lalu lebih merupakan bangunan sosiologis yang bersifat total. Pengadilan dan pekerjaan memberikan keadilan sangatlah dekat dengan Masyarakat. Oleh karena itu, Weber menamakan peradilan itu dengan *khadi Justice*, merupakan suatu peradilan yang tidak berorientasi kepada "*fixed rules of formality rational law*" yang berarti peradilan yang lebih berorientasi kepada hukum substantif yang mempertimbangkan manfaat dan keadilan. Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegekan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal 47.

peradilan yang seharusnya adil dan layak pada kenyataannya tidak demikian. Oleh karena itu, peran dari pendekatan secara empiris dalam membuat sebuah keputusan sangat penting bagi hakim guna mencapai tujuan hukum dalam menegakan peradilan pidana yang baik (*due process model*⁹⁶). Dari uraian diatas dengan adanya *amicus curiae* dapat memberikan warna baru dalam sistem peradilan pidana, yaitu melalui pendekatan secara sosiologis yang mengedepankan paradigma *civil society*.

Dianutnya sistem hukum pembuktian secara negatif di Indonesia, menjadikan *amicus curiae* dapat diterima oleh pengadilan. Dapat dilihat dari Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa untuk membuktikan suatu hal diperlukan dua alat bukti sah secara hukum disertai dengan keyakinan hakim. Karena *Amicus Curiae* bukan sebagai bentuk dari kategori alat bukti, maka perannya biasanya menjadi pertimbangan bagi hakim.

Secara prosedural *amicus curiae* ini dapat masuk dalam persidangan, haruslah mendapatkan persetujuan dari hakim yang menangani perkara tersebut. Perlu diingat bentuk dari *amicus curiae* ini bukanlah bentuk perlawanan, akan tetapi salah bentuk pendapat yang relevan bagi perkara yang diadilinya. *Amicus Curiae* tidak harus seorang pengacara dia bisa menjadi individu ataupun kelompok untuk memberikan informasi ataupun opini dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan. Sedangkan *amicus curiae* dapat disampaikan melalui lisan secara langsung maupun berupa tulisan. Dalam memberikan keterangan, *Amicus Curiae* bisa melakukannya atas inisiatif, namun harus mendapatkan izin

⁹⁶ Aubert 1969 yang dikutip oleh David N Schiff, *Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial*. Dalam Adam Podgorecki & Christoper JW helan, *Sociological Approaches* (Terjemahan dalam Bahasa Indonesia). Bina Aksara Jakarta, hal. 264.

dari ketua pengadilan. Tujuan dari keterlibatan *Amicus Curiae* ialah sebagai bahan tambahan pertimbangan hakim dalam mengadili suatu perkara serta memberikan peluang bagi Masyarakat yang ingin berpartisipasi terhadap pengadilan.

Sementara Di Indonesia, penggunaan *Amicus Curiae* masih terbatas dan belum umum, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Meskipun demikian, hukum acara yang berlaku di Indonesia belum menyediakan regulasi yang spesifik terkait *Amicus Curiae*. Tetapi, dapat diterimanya *amicus curiae* juga dapat dikatakan berdasarkan isi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan;

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai penganut negara hukum yang demokratis, maka prinsip negara dalam membuat sebuah keputusan wajib mengutamakan peran masyarakat dalam proses penyusunannya. Tidak lain untuk tujuan keputusan dari lembaga negara itu memuat dan terkandung secara norma bahwa nilai yang hidup di masyarakat dilindungi. Pendapat ini kemudian juga dimuat dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 bahwa;⁹⁷;

Pihak yang karena kedudukannya, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya” atau “pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan yang dimaksud.

Maka secara tersirat konsep *amicus curiae* diakui dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi⁹⁸.

⁹⁷ Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005

⁹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

Selanjutnya aturan yang menjadi penghambat adanya *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana adalah adanya Pasal 180 Ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa;

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Secara tidak langsung pasal ini telah memberikan keterbatasan atas terlibatnya partisipasi sipil. Frasa "dapat juga meminta agar diajukan bahan baru oleh pihak yang berkepentingan" dalam artian frasa tersebut jika kita kaitkan dengan konsep *amicus curiae* harus mendapatkan persetujuan dari majelis hakim atau atas dasar kemauan hakim *amicus curiae* ini dapat diahadirkan. Padahal *amicus curiae* ini sifatnya umum tanpa persetujuan hakim *amicus curiae* boleh diajukan. Jadi, konteksnya nanti majelis hakim dapat menerima atau tidaknya tergantung relevansi *amicus curiae* dengan perkara yang diadili.

Mengingat juga ketentuan pasal 1 undang-undang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa;

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, demi terselenggarakannya negara hukum republik Indonesia.

Bahwa, sudah jelas dan tegas hakim diberikan kebebasan dan independesinya, sehingga tidak dapat terintervensi oleh lembaga yang lain⁹⁹.

hal. 123-129.

⁹⁹ Dachran Bustomi, *Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46 No. 24 Tahun 2017, hal. 338.

Pembuktian dengan keyakinan hakim atau disebut dengan *conviction racionee* dapat dijadikan pegangan bagi hakim dalam mempertimbangkan keberadaan *amicus curiae*, berdasarkan konsturksi hukum yang layak diterima. Hakim dalam berkeyakinan haruslah didasarkan pada alasan yang masuk akal yang menjadi landasan keyakinannya. Ini menjadi alternatif di antara pembuktian positif dengan pembuktian melalui keyakinan hakim¹⁰⁰.

Amicus curiae bukan berarti bentuk campur tangan terhadap hakim dalam membuat sebuah putusan, melainkan bentuk pendapat yang dinilai relevan untuk dipertimbangkan. Jika kita melihat beberapa teori penjatuhan putusan oleh hakim sebenarnya keberadaan *amicus curiae* dapat dibenarkan. Karena hakim dalam menjatuhkan putusnya haruslah mempertimbangkan keseimbangan hukum (*balancing of rule*) antara persepsi atau tanggapan Masyarakat terkait kasus tersebut dengan perintah undang-undang. Karena keberadaan *amicus curiae* ini disebabkan perkara yang diadilnya berdampak oleh masyarakat luas. Hakim dalam pertimbangannya dalam penjatuhan putusnya, sering kali menggunakan keyakinannya menggunakan pendekatan teknokratik (keilmuan) dengan menghadirkan seorang ahli. Padahal selain seorang yang memiliki kapasitas keilmuannya juga ada kondisi masyarakat yang harus digali dan didengar hakim, sebagai bentuk dari jaminan terhadap nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, maka dari itu konsep *amicus curiae* dibutuhkan oleh majelis hakim sebagai bentuk jaminannya terhadap implementasi keadilan dalam masyarakat.

¹⁰⁰ Eddy Hiarej, Teori Pembuktian, hal 28

Adapun kelebihan dari *amicus curiae* antara lain, sebagai berikut¹⁰¹:

1. *Amicus curiae* memiliki relevansi yang signifikan ketika menghadapi isu-isu sosial yang ingin diperdebatkan. Tanggapan dari peradilan atau hakim menjadi hal yang krusial, karena putusan yang dihasilkan haruslah didasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap masalah yang sedang dihadapi.
2. Menurut Collins, P.M Jr., *amicus curiae* bertujuan memberikan alternatif posisi hukum dalam suatu kasus, menyediakan informasi fakta dan pemahaman tentang suatu isu, serta menyoroti implikasi kebijakan dari keputusan hakim.
3. Dalam lingkup peradilan, *amicus curiae* dapat berfungsi sebagai penyeimbang antara berbagai pihak yang terlibat, juga kepentingan pada publik, serta mendorong peningkatan kualitas putusnya terutama melalui dukungan dan keterlibatan dari fakta empiris.

Amicus curiae hanya bersifat memberi pendapat sesuai dengan pengetahuannya atas suatu perkara. Hakim disini tetap memegang kebebasan untuk menerima maupun menolaknya. Terlebih pengaturan *amicus curiae* yang hingga saat ini hanya tersirat dalam perundang-undangan. Dalam proses pertimbangan, keberanian hakim sangatlah penting. Hakim menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan pertimbangan secara bijaksana. Hakim diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum, dan jika ada hal yang tidak diketahui, hakim berkewajiban untuk mencari informasi terlebih dahulu.

¹⁰¹ Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Pengadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*, ILRC-Hivos, Jakarta 2014, hal 24

Hakim dalam menjatuhkan putusan dan menerapkan hukumnya harus bisa melakukan *rehtvending* (penemuan hukum) dengan menggali hukum dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan kasus, salah satunya adalah adanya *amicus curiae* dalam pertimbangannya secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Tujuan hukum merupakan bentuk legal reform dan *rehtvending* (penemuan hukum) sebagai salah satu alat negara dalam menegakan hukum hakim dalharuslah berpatokan pada prinsip hukum bukan hanya dari sisi hukum secara positif melainkan harus mampu melihat norma-norma yang berlaaku di Masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan¹⁰².

B. Munculnya *Amicus Curiae* Pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Amicus curiae meski merupakan hal yang tergolong baru dan tidak begitu familiar di banyak kalangan, tetapi pada kenyataannya telah beberapa kali digunakan di dalam peradilan Indonesia. Penggunaan *amicus curiae* di peradilan Indonesia sudah terjadi sejak beberapa tahun silam. *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR) mencatat setidaknya keberadaan serta penggunaan *amicus curiae* di Indonesia telah terjadi sejak tahun 1999 yakni terkait peninjauan kembali kasus majalah Time lawan Soeharto, adanya *amicus curiae* yang diberikan kepada Mahkamah Agung oleh kelompok penggiat kemerdekaan pers¹⁰³.

¹⁰² Azalia Elian Faustina, *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 864/Pid.B/2015.PN.Dps. Tentang Pembunuhan Berencana Terhadap Anak*, Skripsi, Fakultas Syariah Institu Agama Islam Negeri Jember, 2022, Hal 93.

¹⁰³ Institute For Criminal Justice Reform (ICJR). 2021. *Amicus curiae* (Sahabat Pengadilan untuk Majelis Hakim Kasasi dalam Kasus Pidana dengan Nomor Putusan Pengadilan Tinggi 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps dan Putusan Pengadilan Negeri 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps atas nama terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx. hlm. 6.

Tahun-tahun berikutnya, menjadi tidak asing ketika konsep *amicus curiae* kemudian kembali digunakan. Tahun 2009 misalnya, ICJR juga mencatat bahwa pada bulan Oktober tersebut terdapat kasus di bawah penanganan Pengadilan Negeri Tangerang yang di dalamnya diajukan *amicus curiae* oleh beberapa pihak termasuk ICJR sendiri¹⁰⁴. Ini menunjukkan bahwa tetap ada penggunaan *amicus curiae* dalam beberapa perkara, meski hingga saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya dengan jelas.

Perkara terbaru yang diketahui adanya pengajuan *amicus curiae* di dalamnya ialah perkara tindak pidana pembunuhan secara bersama oleh terdakwa Richard Eliezer bersama dengan terdakwa-terdakwa lain yang dituntut dalam perkara terpisah. Perkara ini ada dalam penanganan PN Jakarta Selatan dengan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku adalah Dakwaan primer, dengan Pasal 340 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atas dakwaan tersebut terdakwa diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu, paling lama dua puluh (20) tahun. Jika kita komparasikan maka yang paling sesuai dengan yang dimaksud sebagai pembunuhan berencana dalam hukum pidana islam disebut sebagai *qatl 'amd* atau pembunuhan sengaja¹⁰⁵. Pembunuhan sengaja ialah pembunuhan yang dilakukan secara *indirect* pada korban dengan media yang secara umum bisa membunuh seperti menggunakan alat benda tajam

¹⁰⁴ Institute For Criminal Justice Reform (ICJR). 2021. *Amicus curiae* (Sahabat Pengadilan untuk Majelis Hakim Kasasi dalam Kasus Pidana dengan Nomor Putusan Pengadilan Tinggi 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps dan Putusan Pengadilan Negeri 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps atas nama terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx. hlm. 6

¹⁰⁵ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta 1972, cet. ke-1, hal. 152-153.

atau tidak menggunakan alat namun dengan media se isal memenjarakan seseorang dan tidak memberinya makan minum hingga korban mati. Syekh Taqiyuddin al-Syafi'i dalam Kitab *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar* halaman 451 menjelaskan kriteria pembunuhan sengaja sebagai berikut;

غَالِبًا يَقْتُلُ بِشَيْءٍ الْمَعِينِ وَالشَّخْصِ الْفِعْلُ يَفْضِدُ أَنْ الْمَحْضُ فَالْعَمْدُ

Artinya: “Pembunuhan dengan delik murni kesengajaan ialah jika seseorang sengaja melakukan tindak pembunuhan pada orang tertentu dengan sesuatu yang secara umum bisa menyebabkan kematian”¹⁰⁶.

Al-Qur’an dan as-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Allah berfirman dalam al-qura’an surat al-isra“(17) : 33

فَلَا سُلْطٰنًا لِّوٰلِيّٰهٖ جَعَلْنَا فَعَدَّ مَظْلُوْمًا قَتِلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ اِلَّا اللّٰهُ حَرَّمَ النَّفْسَ تَقْتُلُوْا وَلَا مَنصُوْرًا كَانَ اِنَّهُ الْقَتْلُ فِىْ يُسْرِفٌ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan

Adapun unsur-unsur dalam pemembunuhan sengaja yaitu:

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia
- b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
- c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban¹⁰⁷

Dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Dan masalah tersebut menjadi

¹⁰⁶ Taqiyuddin al-Syafi'i, *Kitab Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar*, Toha Putera, 1980, hal. 451.

¹⁰⁷ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, hal. 157

perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui¹⁰⁸.

Telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa Indonesia mengilhami teori sistem hukum pembuktian negatif yang memerlukan dua alat bukti yang absah menurut KUHAP dan juga keyakinan dari hakim¹⁰⁹. Dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, bahwa sistem pembuktian hukum negatif menggabungkan antara teori sistem pembuktian hukum positif bersama sistem pembuktian berbasis keyakinan dengan menitikkan terjadinya keseimbangan antar dua sistem yang bertolak belakang secara ekstrim tersebut¹¹⁰. Penggunaan *amicus curiae* dan kaitannya dengan teori tersebut ialah, *amicus curiae* bukan tergolong ke dalam alat bukti menurut pengertian KUHAP, melainkan keberadaan *amicus curiae* diharapkan dapat membantu hakim dengan menjadi pertimbangan hakim demi mencapai keyakinan yang dimaksud guna memutus perkara.

1. Pihak-pihak yang Mengajukan *Amicus Curiae* Terhadap Kasus *a quo*

Disebutkan dalam pertimbangannya pada putusan nomor 798/Pid.B/2022/PNJkt.Sel. disebutkan bahwa beberapa pihak yang mengajukan *amicus curiae* pada perkara *a quo*, antara lain : *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR), Ikatan Fakultas Hukum Universitas Trisakt, Farida *Law Office*, Tim Advokasi Alumni FHAJ, dan terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia. Yang kesemuanya pada pokoknya menilai bahwa kejujuran terdakwa Richard Eliezer

¹⁰⁸ Haliman, *Hukum Pidana Syari''at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, hal. 158-159

¹⁰⁹ Anak Agung Gde Rahmadi, hal. 335

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika 2008: Jakarta. hlm. 277

merupakan sesuatu fakta yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memberikan putusannya pada perkara *a quo*. *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR) ialah institusi penelitian yang bekerja dengan independen yang mempunyai konsentrasi pada bidang hukum publik, restorasi keadilan, serta restorasi hukum secara universal di Indonesia¹¹¹. ICJR mengambil bagian dengan mengajukan *amicus curiae* dalam kasus pembunuhan dengan terdakwa Richard Eliezer atas perkara nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Turut serta dari ICJR ini untuk memberi pandangan kepada majelis hakim terkait keseluruhan duduk perkara dan terlebih pada posisi terdakwa Richard Eliezer dalam fakta hukumnya. ICJR menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada para hakim yang mengusut serta menangani perkara nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dengan terdakwa Richard Eliezer sebagai berikut¹¹²:

- 1) Terdakwa telah terpenuhi sebagai saksi pelaku sehingga terdakwa seharusnya dapat diberikan penghargaan atas apa yang menjadi kesaksiannya dan juga mendapat perlindungan berupa penjagaan oleh LPSK;
- 2) Perlu dijadikan sebagai pertimbangan baik penuntut umum maupun hakim dalam menentukan hukuman, bahwa terdakwa sudah menjadi sebagai saksi PBS sedari sejak awal oleh LPSAK dan sudah menjadi sebuah keharusan untuk diberikan hak dan perlindungan khusus;
- 3) Perlunya menjaga komitmen dalam pemberian garansi sebagai bentuk proteksi atas terpenuhinya hak sebagai saksi pelaku agar kedepannya menjadi contoh yang baik. Mengingat perannya

¹¹¹. Institute For Criminal Justice Reform (ICJR). *Amicus curiae* (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register Perkara 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. *Kejujuran Hati Harus Dihargai*, 2023, hal 15

¹¹² Institute For Criminal Justice Reform (ICJR). 2023. *Kejujuran Hati Harus Dihargai*. hal 18.

terdakwa dalam memebrikan keteranganya di perkara yang sulit dan kompleks dalam proses pembuktiannya;

- 4) Hakim tentu sudah memhaminya, bahwa putusannya pada kasus ini berpengaruh terhadap kasus yang serupa kedepanya dalam memperlakukan perlindungan terhdap saksi pelaku yang bekerja sama. Hakimpun juga memahami bagaimana rumitnya dalam mengungkapkan kasus ini, karena keterlbatan pihak yang punya kekuasaan di lembaga penegak hukum. Dan juga hakim memahami bagaimana perhatian publik terhdap kasus ini. Sehingga hakim perlu memikirkan lebih luas lagi dalam menjatuhkan hukumannya terhadap terdakwa yang berperan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, guna untuk kepentingan kasus yang serupa kedepanya;
- 5) Ada dua hal yang terproyeksi terkait pemebrian perlindungan saksi pelaku yang bekerja sama. Pertama, diberikannya perlakuan secara khusus untuk menjamin keamanannya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama. Kedua, merupakan hal yang sangat penting bagi hakim memebrikan penghargaan terhadap pelaku yang bekerja sama atas keberanian dan kejujurannya;
- 6) Pada perkara tersebut, hakim harus bersungguh-sungguh mempertimbangkan apa yang diakuinya posisi terdakwa selaku saksi pelaku yang bekerja samaoleh penuntut umum dalam alasan meringankan pada surat tuntutan, serta apa yang menjadi usulan dari LPSK telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat atas penetapanya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, dan merekomendasikan untuk diberikan hukuman pidana yang paling ringan diantara pelaku lainnya.

Pengajuan diri ICJR sebagai *amicus curiae* pada perkara no 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel bila ditelaah satu per satu maka akan menunjukkan beberapa hal mengenai ciri-ciri *amicus curiae* sebagaimana dikemukakan oleh *Modern Dictionary for the Legal Professional* dan Siti Aminah dalam artikel jurnalnya. ICJR merupakan sekelompok orang (lembaga) sebagai pihak selain dari para pihak yang berperkara dan tidak terkait hubungan apapun dengan para pihak dalam perkara, sesuai dengan ciri *amicus curiae* yakni berupa seseorang, sekumpulan orang atau organisasi yang bukan merupakan pihak

berperkara. ICJR sebagai lembaga yang menaruh minat dan perhatian khusus pada perkara ini serta mengajukan diri sebagai *amicus curiae* secara sukarela, yang juga termasuk dalam ciri *amicus curiae* lainnya. ICJR mengajukan *amicus curiae* dalam bentuk pendapat dan rekomendasi tertulis terkait informasi atau fakta tentang isu yang terjadi dalam persidangan yang masih berkaitan dengan perkara. Pendapat hukum tertulis tersebut disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal-hal tersebut juga termasuk ke dalam ciri *amicus curiae* yang bisa berupa pendapat hukum tertulis atau lisan dengan berketerangan di persidangan. ICJR juga mengajukan *amicus curiae* oleh karena perkara ini berkaitan dengan kepentingan publik atau mendapat banyak perhatian publik sebagaimana juga merupakan ciri *amicus curiae* lainnya.

IKA FH USAKTI mengajukan sebagai *amicus curiae* dengan menyerahkan naskah tertulis berjudul “Air Mata Kejujuran”. *Amicus curiae* oleh IKA FH USAKTI pada pokoknya memuat pandangan utama berupa yang memudahkan hukum untuk diberjalankan ialah kejujuran. Berkaitan dengan perkara ini, terdakwa RE merupakan salah satu pionir kejujuran sehingga dirinya kemudian dinyatakan sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama. Farida Law Office dan Tim Advokasi Iluni FHAJ juga berpandangan demikian dalam pengajuannya sebagai *amicus curiae* dalam perkara ini. Fakta posisi terdakwa Richard

Eliezer sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama oleh karena kejujurannya mengungkap kebenaran perkara ini harus diindahkan dan dihargai eksistensinya dalam pemutusannya nanti. Aliansi Akademisi Indonesia juga menyatakan diri sebagai *amicus curiae* dalam perkara ini. Ratusan guru besar dan dosen perguruan tinggi Indonesia bergabung di dalamnya. Terhitung total sebanyak 122 nama cendekiawan tercatat dalam *amicus curiae* secara tertulis yang dikirim oleh Aliansi Akademisi Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pandangan yang termuat dalam *amicus curiae* yang diajukan oleh Aliansi Akademisi Indonesia secara garis besar ialah aliansi tersebut meyakini bahwa perkara ini harus diselesaikan secara adil dan memberikan perhatian penuh dengan pemahaman hukum secara utuh dan luas. Aliansi Akademisi Indonesia juga meyakini bahwa demi memastikan keadilan, hukuman yang diberikan kepada terdakwa Richard Eliezer sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama seharusnya tidaklah berat.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap *Amicus Curiae* dalam Putusan *a quo*

Negara-negara dengan sistem hukum yang telah gamblang mengakui dan menerapkan *amicus curiae* (negara common law), biasanya pada perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia, hakim-hakim yang bertugas turut menghargai dan mempertimbangkan *Amicus curiae* kedalam konstruksi pertimbangan hukumnya. Memang *amicus curiae* harfiahnya normal dilakukan oleh negara-negara *common law*, tapi

bukan berarti praktik ini hanya dapat digunakan oleh negara *common law* karena pada perkembangannya, praktik ini juga pelan-pelan merambah masuk ke negara-negara *civil law*¹¹³.

Indonesia sendiri dalam menerapkan penggunaan *amicus curiae* di peradilan, merujuk ke salasatunya, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan *amicus curiae* pada suatu perkara bisa dianggap sebagai bentuk membantu hakim dalam mencapai keyakinan atas perkara terkait sehingga dapat pula membantu mencapai apa yang dimaksud adil dan bijaksana dalam menyusun amar putusan untuk menyelesaikan perkara.

Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menafsirkan sejatinya hakim memiliki tugas mempelajari, menelaah, dan memahami permasalahan yang dihadapinya, pun prinsip-prinsip hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hakim berkewajiban menyediakan sarana dengan membuka seluas-luasnya jalan demi mendapat informasi maupun pendapat dari bermacam pihak termasuk pihak lain yang tidak turut serta berperkara dalam mekanisme hukum. Keterbukaan dalam menerima pendapat dan luasnya informasi terhadap suatu perkara tersebut nantinya akan membantu hakim dalam memutuskan perkara sehingga akan pula hakim menghasilkan putusan dengan pertimbangan yang bijaksana dan adil. Berkaitan dengan itu pula, seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, sejatinya

¹¹³ Anak Agung Gde Rahmadi, hal. 335

hakim dalam memutuskan perkara perlu mengindahkan nilai-nilai hukum yang termuat oleh tiga nilai yakni kepastian hukum, kegunaan, dan keadilan. Ketiga hal tersebut harus berpori seimbang, tidak boleh mengedepankan salah satu saja hingga yang lainnya terabaikan.

Putusan nomor 798/Pid.B/2022/PNJkt.Sel menyebutkan bahwasanya hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa benar adanya telah menerima pengajuan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dari beberapa aliansi yang salah satunya adalah Institute For Criminal Justice Reform (ICJR). Tercatat pula di halaman 410 pada putusan tersebut sebagai berikut¹¹⁴:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah menerima Surat permohonan Pengajuan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak antara lain : Institute For Criminal Justice Re form, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisaksi , Farida Law Office, Ti m Advokasi Iluni FHAJ terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokok nya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilaan bagi sem ua oleh karenanya mohon agar kejujuran Terdakwa Richard Eliezer mendapat p enghargaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis tidak akan menutup mata dan tidak merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer, sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara khususnya dalam penegakan hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun ali ansi yang merepresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaik an keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya terhadap T erdakwa Richard Eliezer;

¹¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel hlm. 410.

Poin nomor 1, 5, dan 6 dalam *amicus curiae* yang disampaikan oleh ICJR (tertulis di halaman 54) adalah pendapat dan rekomendasi yang diberikan kepada hakim terkait pemberian penghargaan selayaknya ketetapan Pasal 10A (3) huruf a UU No 31 Tahun 14 berupa keringanan penjatuhan pidana kepada terdakwa Richard Eliezer sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama karena telah berani menyatakan kebenaran berupa kejadian sesungguhnya dengan sejujur-jujurnya meski terdapat banyak resiko atas tindakannya tersebut.

3. Fakta Persidangan Yang Menjadi Acuan Adanya *Amicus Curiae*

Paragraf selanjutnya yang juga masih merupakan pertimbangan hakim pada halaman yang sama, bahwa merujuk pada yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya, yakni berdasarkan kebenaran fakta yang ada dan apa yang telah dipertimbangkan atas perkara tersebut dan segala hal yang muncul selama proses penanganan perkara yang berakibat perkara menjadi gelap sehingga nyarislah muncul yang dinamai kebenaran dan keadilan, maka oleh karena tindakan terdakwa Richard Eliezer yakni berupa kejujuran, keberanian, dan keteguhan beriringan dengan segala resiko yang mengikutinya, terdakwa Richard Eliezer yang telah menyampaikan kejadian sesungguhnya dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya, hakim menyatakan bahwa layaklah terdakwa Richard Eliezer yang diposisikan selaku saksi dari salah satu pelaku untuk bekerja sama dalam mengungkap suatu

kebenaran, menerima penghargaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 10A (3) UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut mengatakan sebagai berikut¹¹⁵:

Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Dalam pertimbangan tertulis di putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, Majelis hakim menyatakan bahwa menurut mereka, akan adil jika hukuman yang diberikan kepada terdakwa Richard Eliezer juga dicantumkan dalam amar putusan. Amar putusan bertuliskan bahwa terhadap terdakwa Richard Eliezer mendapat vonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Pemberian hukuman ini ialah bentuk penghargaan yang diberikan kepada terdakwa Richard Eliezer berdasar dengan ketentuan Pasal 10A ayat (3) UU No 31 Tahun 2014 huruf a, yakni keringanan penjatuhan hukuman pidana.

Mulanya penuntut umum sebagaimana tertulis dalam surat tuntutan REG. PERK. No. PDM-246/JKTSL/10/2022 menuntut terdakwa RE dipidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Sedangkan, pada amar putusan, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Richard Eliezer oleh karena pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan wujud

¹¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel hlm. 410.

implementasi nyata adanya pemberian penghargaan kepada terdakwa Richard Eliezer karena pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang jauh lebih rendah dari yang dituntutkan oleh penuntut umum.

Majelis hakim dalam menentukan hukuman yang tertulis di amar putusan tentulah berdasar pada bukti yang ada dan diterima sesuai ketentuan yang terdapat dalam KUHAP (alat bukti terkait perkara disebutkan dengan rinci di dalam putusan) serta keyakinan yang didapat selama menangani perkara yang mana terdapat andil pendapat dan rekomendasi dari pihak lain yakni amicus curiae yang telah jelas diterima oleh hakim dan tercantum dalam pertimbangan hakim.

Adapun merupakan pertimbangan hukum hakim juga terkait pembuktian unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa Richard Eliezer berdasar pada alat bukti dan fakta hukum yang ada, tertuang dalam berkas putusan perkara ini. Terdakwa Richard Eliezer dituntut pidana penjara selama 12 tahun atas dakwaan primair melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 (1) KUHP yang unsur-unsurnya yakni:

- a) Pertimbangan hukum hakim mengenai pembuktian unsur “barang siapa” yang merujuk pada seorang atau badan hukum (subjek hukum) yang bertanggung jawab dengan akibat yang dirimbulkan atas perbuatannya. Yang mana Richard Eliezer pada perkara ini dengan segala identitasnya yang terpampang di persidangan ialah selaku subjek hukum yang terbukti sehat

jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur ini telah terbukti¹¹⁶;

- b) Pembuktian unsur “Dengan Sengaja” bahwa unsur ini bermakna berupa kehendak yang disadari untuk dilakukan dan menghendaki atau mengetahui yang akibat dari perbuatannya. Terdakwa Richard Eliezer dalam perkara ini menunjukkan kesengajaan berupa sikap batin terdakwa Richard Eliezer yang bermaksud tujuan agar korban meninggal dunia, diawali dengan fakta bahwa terdakwa Richard Eliezer menerima dan dengan sadar mengiyakan perintah dari atasannya (terdakwa lain dalam tuntutan terpisah) untuk menembak korban dan terdakwa Richard Eliezer melakukan penembakan terhadap

korban menggunakan senjata Glock 17 nomor seri MPY851 miliknya, menjadikan unsur ini telah terbukti¹¹⁷;

- c) Pertimbangan hukum hakim terkait unsur perencanaan bermaksud untuk menunjukkan ada waktu tertentu untuk mempertimbangkan dengan perasaan yang tenang, yakni berupa adanya kesempatan pelaku untuk berpikir tentang cara melaksanakan tindakan dan upaya untuk mengaburkan fakta, serta ada waktu bagi pelaku untuk tidak jadi melakukan

¹¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel hlm. 370.

¹¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel hlm. 388.

perbuatannya. Terdakwa Richard Eliezer berdasar fakta persidangan dalam perkara ini, memiliki beberapa kesempatan untuk berpikir mengenai cara pelaksanaan tindakan dan kesempatan untuk membatalkan, bahkan sampai saat terakhir dimana terdapat tenggat waktu bagi terdakwa Richard Eliezer untuk berpikir maupun membatalkan niat sebelum menembak ke bagian vital korban, namun terdakwa Richard Eliezer tetap melakukannya bahkan hingga 3 sd 4 kali tembakan, menjadikan unsur ini terpenuhi;

- d) Pertimbangan hukum hakim terkait unsur “Merampas Nyawa Orang Lain” sebagaimana fakta persidangan ditayangkannya bukti rekaman CCTV serta kesaksian dari saksi-saksi yang lain,

terdakwa Richard Eliezer atas segala permulaan diperintahkan oleh atasannya untuk menembak korban, terdakwa Richard Eliezer melakukan penembakan kepada korban pada bagian vital yakni dada kiri korban dengan senjata api Glock 17 nomor seri MPY851 miliknya hingga korban jatuh terkapar. Selanjutnya atasan terdakwa Richard Eliezer yang memerintahnya juga turut menembak korban yang sudah ada dilantai terjatuh dan penuh dengan darah dengan menggunakan senjata api berjenis sama, yang mana tembakannya mengenai

dan tembus dikepala korban pada bagian belakang sebelah kiri¹¹⁸;

- e) Pertimbangan hukum hakim terkait unsur “Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan” dalam perkara ini berdasar pada fakta persidangan yakni terdakwa Richard Eliezer terlibat untuk merampas nyawa korban, baik ketika perencanaan maupun eksekusi hingga pasca eksekusi, bersama-sama dengan terdakwa lain (dituntut terpisah), menjadikan terdakwa Richard Eliezer adalah orang yang telah turut serta dalam mengilangkan nyawa korban dan unsur ini pun telah terbukti¹¹⁹.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut didapat berdasarkan fakta hukum dan tentu disertai dengan adanya alat-alat bukti, baik barang bukti, keterangan saksi, serta keterangan ahli. Ini menunjukkan bahwa dalam mencapai pertimbangan yang sedemikian rupa, hakim melaksanakan hukum pembuktian digunakan di Indonesia berupa system pembuktian negatif. Terpenuhinya standar alat bukti sah yang diperlukan serta adanya keyakinan hakim, merupakan inti dari sistem pembuktian undang-undang secara negatif ini.

¹¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel hlm. 401.

¹¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel hlm. 401.

Perkara terdakwa Richard Eliezer ini, dalam hal pemenuhan unsur yang dilanggar, telah sesuai dengan sistem pembuktian yang ada karena standar alat bukti sah yang diperlukan yakni minimal dua alat bukti telah terpenuhi sebagaimana alat bukti perkara ini tertulis pula dalam berkas putusan. Hakim juga menggunakan kewenangannya dalam mencapai keyakinan hakiki dengan cara menerima dan mempertimbangkan pendapat dari ragam pihak yang menaruh perhatian, yakni *amicus curiae*, pada perkara ini. Hal yang dipertimbangkan ialah berupa rekomendasi penetapan terdakwa Richard Eliezer sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama dan pemberian penghargaan kepada terdakwa Richard Eliezer berupa penjatuhan pidana ringan atas kejujuran terdakwa Richard Eliezer. Atas keseluruhan aspek dalam perkara hingga tercapainya keyakinan hakim atas perkara terdakwa Richard Eliezer ini, maka menghasilkan sesuatu untuk mengakhiri perkara ini.

Hasil putusan atas perkara ini ialah berupa penjatuhan vonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa Richard Eliezer yang tidak lain ialah vonis pidana yang jauh lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, adalah bentuk nyata bahwa keberadaan *amicus curiae* memiliki andil dalam perkara ini. Tidak hanya mengenai pemberian penghargaan kepada terdakwa Richard Eliezer, tetapi juga rekomendasi berupa penjatuhan hukuman paling ringan diantara terdakwa lainnya (dituntut dalam perkara terpisah) sebagai bentuk

keringanan hukuman untuk terdakwa Richard Eliezer yang kemudian diberikan oleh majelis hakim atas dasar alat bukti dan keyakinan yang didapat dengan dilandaskan pada Pasal 5 (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu para hakim yang menangani tidak mengabaikan adanya, pun tidak merasa mendapat intimidasi atas keberadaan *amicus curiae*, justru sebaliknya, majelis hakim berpandangan positif yakni sebagai wujud kecintaan pada bangsa dan negara melalui bentuk representasi masyarakat luas yang terpanggil dalam menyuarkan keadilan yang dirasa dan diidamkan untuk ditegakkan.

Keberadaan dan penggunaan *amicus curiae* dalam hukum beracara pidana terkait perkara tersebut, masih relevan dengan hukum acara pidana yang diterapkan. Hukum acara pidana, sebagaimana menurut Eddy Hierij, ada untuk mengatur cara dan prosedur penentuan seseorang dapat disangkakan melakukan peristiwa pidana, menentukan ancaman pidana terhadap suatu peristiwa pidana, dan menentukan penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melakukan peristiwa pidana¹²⁰. Berkaitan dengan itu, sebagai upaya menindak peristiwa pidana menurut hukum acara pidana yang berlaku.

Beralih ke tujuan hukum acara pidana, maka *amicus curiae* ini juga masih relevan digunakan dalam beracara pidana. Sejatinya pokok dari berbagai macam rujukan mengenai maksud tuju hukum acara

¹²⁰ Eddy Hiarej, Teori Pembuktian, hal 45

pidana ialah untuk memburu atau mengungkap kebenaran konkret dan komprehensif yang lengkap sesuai ketentuan hukum acara pidana, mencari subjek hukum untuk didakwakan melakukan tindak pidana, serta melakukan pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan untuk menciptakan amar putusan berdasarkan terbukti atau tidaknya tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan pada subjek tersebut¹²¹. Pencarian kebenaran mengenai suatu peristiwa pidana beserta subjek yang melakukan dan terbukti tidaknya subjek tersebut merupakan hal yang turut dicapai dalam adanya *amicus curiae*. Keberadaan *amicus curiae* dalam perkara di atas menjadi salah satu pencerah terkait kebenaran posisi terdakwa Richard Eliezer atas peristiwa pidana yang dilakukannya sebagaimana disebutkan di atas. Keberadaan *amicus curiae* dalam perkara nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tersebut bisa ditarik sisi positif berupa terwujudnya keadilan bagi terdakwa Richard Eliezer yang tetap berdasar pada alat bukti sah yang tertulis di KUHP dan fakta hukum yang ada, yang kemudian diperterang dengan *amicus curiae* sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara tersebut.

Dalam pertimbangan hakim pada putusan *a quo* menunjukkan bahwa hakim telah melaksanakan hukum secara progresif. Hakim menerapkan prinsip kehati-hatian dan memberikan keseimbangan antara fakta persidangan dengan keadilan yang terjadi dalam

¹²¹ Ansorie, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung 1990, hal. 5

masyarakat sehingga keadilan korektif dari tujuan hukum itu sendiri tercapai. Penjelasan Theo Huijbers terhadap teori keadilan menurut Aristoteles sebagai prinsip utama dalam bermoral yang tidak hanya terkait dengan keutamaan umum, melainkan harus meliputi keadilan sebagai prinsip moral khusus terhadap sikap dan perilaku manusia dalam lingkup tertentu. Ini melibatkan upaya untuk menegakkan interaksi baik antara individu-individu dan menciptakan keseimbangan terhadap mereka sebagai jalan penengah yang objektif. Aristoteles juga menetapkan bahwa keseimbangan ini diukur melalui kesamaan pada hal yang bersifat numerik dan proporsional. Dalam kesamaan numerik, setiap orang dianggap sama dan setara, seperti dalam hal perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional memastikan bahwa setiap individu menerima bagian yang sesuai dengan haknya, sejalan dengan kemampuan dan pencapaiannya. Mu'tazilah mengakui bahwa selain keadilan yang dicantumkan dalam wahyu, manusia dapat memahami konsep keadilan melalui akal budinya. Oleh karena itu juga doktrin keadilan Mu'tazilah mensyaratkan eksistensi dua standar keadilan yaitu:

- a. Keadilan Retribusif (*Ilahiyah*), dipertimbangkan dengan skala yang diterapkan menurut syari'at berupa ganjaran dan hukuman di akhirat.
- b. Keadilan Rasional yang dipertimbangkan dengan ukuran yang ditetapkan dalam perilaku manusia di muka bumi.

Kemudian Ibnu Maskawaih membagi keadilan dalam tiga katagori yaitu: Alamiyah, konvensional dan Keadilan Ilahi, Katagori ini, tentunya tidak lepas dari Aristoteles. Menurut Ibnu Maskawaih, Keadilan Ilahi eksis dalam sesuatu yang eksis secara metafisik dan abadi. Perbedaan antara keadilan Ilahi dan keadilan Alamiyah adalah bahwa Keadilan Ilahi eksis dalam sesuatu selain materi, sedangkan keadilan Alamiyah tidak memiliki eksistensi lain kecuali dalam materi. Keadilan Ilahi merupakan suatu hubungan spiritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia. Menurut Ibnu Maskawaih, orang-orang yang benar-benar adil adalah orang yang menyelaraskan seluruh indera, aktivitas-aktivitas dan keadaannya dengan tidak berlebihan dari yang lainnya. Jadi intinya menurut Ibnu Maskawaih, keadilan merupakan Keadilan Ilahi di mana Allah telah memberi beberapa kebaikan kepada manusia, maka manusipun dituntut untuk memenuhi beberapa kewajiban yang terdapat dalam syari'at¹²².

Selain itu dalam pertimbangannya hakim diberikan 2 (dua) dasar, yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis. Dalam putusan *aquo* hakim memberikan pertimbangan berdasarkan fakta persidangan dengan kompleks, artinya baik yuridis dan non-yuridis dapat dipertimbangkan.

¹²² Majid Khadduri, Pent. H. Mochtar Zoemi,, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya 1999, 58

Dalam perkara *a quo* majelis hakim memperhatikan dari delik yang didakwakan, dan juga fakta yuridis yang terjadi di persidangan secara konkrit dan cermat. Sekaligus menimbang pertimbangan yang sifatnya non-yuridis. Seperti yang dijelaskan dari isi *amicus curiae* yang diterima oleh pengadilan dalam perkara *a quo*. Bahwa kondisi terdakwa, latar belakang terdakwa, dan alasan terdakwa turut melakukan tindak pidana diperrtimbangkan secara gamblang dan jelas oleh majelis hakim¹²³.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²³ Rusli Muhammad, hal 106.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa;

1. Hukum di Indonesia belum mengatur secara spesifik terkait *amicus curiae* dalam proses peradilan. Sehingga jika kita merujuk sistem peradilan pidana *amicus curiae* ini tidak tergolong alat bukti seperti dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Namun dari beberapa sistem pembuktian yang diuraikan diatas sistem hukum pembuktian diterapkan dalam peradilan pidana di Indonesia adalah hukum pembuktian negatif. Meskipun begitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjadi acuan dasar bahwa keberadaan *amicus curiae* ini diakui secara tersirat. Selanjutnya, Pasal 180 Ayat (1) KUHAP juga membatasi adanya keterlibatan sipil dalam artian adanya *amicus curiae* dalam pasal tersebut dibatasi keberadaannya. Hanya dengan permintaan hakim *amicus curiae* dapat di ajukan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa *amicus curiae* merupakan konsep baru pada proses peradilan di Indonesia yang sampai saat ini belum diatur dengan jelas dalam perundang-undangan, karena belum ada peraturan yang spesifik dan tegas mengenai hal tersebut..
2. Pekara bernomor putusan 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dengan terdakwa Richard Eliezer merupakan perkara yang menurutsertakan *amicus curiae* dalam pemutusannya. *Amicus curiae* pada perkara tersebut diinisiasi oleh berbagai pihak, salah satunya *Institute For Criminal Justice Reform*

(ICJR), yang pada pokoknya menyampaikan agar terdakwa Richard Eliezer yang kemudian berposisi selaku Saksi Pelaku yang Bekerja Sama karena kejujuran serta keberaniannya mengungkap kejadian sesungguhnya, untuk diberikan penghargaan berupa keringanan penjatuhan hukuman (pemberian hukuman paling rendah di antara pelaku lain) berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terhadap itu, majelis hakim menyatakan bahwa tidak menutup mata atau tertekan atas *amicus curiae* melainkan memandangnya sebagai bentuk panggilan masyarakat dalam menyuarakan keadilan. Bersama dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya terhadap perkara tersebut, majelis hakim dalam amar putusannya menentukan terdakwa Richard Eliezer sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama dan memvonis pidana terhadap terdakwa terdakwa Richard Eliezer dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Penjatuhan hukuman pidana tersebut merupakan bentuk diberikannya penghargaan kepada terdakwa terdakwa Richard Eliezer berupa keringanan penjatuhan pidana dan merupakan pemberian pidana yang ringan dibandingkan terdakwa lainnya dalam perkara terpisah, sebagaimana pendapat dan rekomendasi dari *amicus curiae* yang diterima dalam perkara tersebut.

B. Saran

Sebagai sebuah keharusan dari usaha dalam penyelesaian penelitian ini, maka peneliti memaparkan rekomendasi dalam bentuk saran. Yang nantinya akan

menjadi rujukan oleh penegak hukum, lembaga hukum, dan pemerhati hukum lainnya, dalam memperhatikan secara konkrit terhadap keberadaan *amicus curiae* sebagai perkembangan hukum yang progresif.

1. Mengingat juga perkembangan hukum tidak lepas dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, sehingga keseimbangan hukum dengan kondisi sosial perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu penting sekali untuk mewujudkan cita-cita hukum (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan), perlu adanya regulasi sebagai payung hukum untuk *amicus curiae*. Karena sebagai negara hukum tentunya kepastian hukum menjadi landasan hukum yang berlaku terhadap suatu negara. Oleh karenanya penting sekali pembentukan sebuah payung hukum secara konkrit terhadap keberadaan *amicus curiae*. Tujuan dari adanya *amicus curiae* ini adalah sebagai bentuk rasa peduli publik kepada penegakan hukum, tentu hal tersebut juga akan memudahkan hakim dalam mengadili perkara dengan memperhatikan perlindungan publik (*social defense*). Dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), maka seharusnya juga kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan itu *amicus curiae* diatur didalamnya sebagai bentuk sistem peradilan pidana yang melibatkan partisipasi publik.

2. Mengingat seorang hakim merupakan profesi pengeak hukum yang mulia (*officium nobile*). Maka sudah seharusnya dalam mempertimbangkan sebuah perkara berlandaskan 2 (dua) aspek yaitu secara yuridis dan non-yuridis. Sehingga putusan yang dilahirkan oleh pengadilan dapat emuat dan memiliki makna yang konkrit, serta memperhatikan keseimbangan. Keseimbangan itu antara pihak yang berkara dan dampak putusan tersebut terhadap sosial. Selain itu hakim juga tidak mengesampingkan partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap suatu perkara dalam bentuk *amicus curiae*. Dengan begitu nilai dan prinsip hukum dan konsep keadilan dalam bermasyarakat, akan terlihat marwahnya didalam pengadilan. Sehingga stigma masyarakat terhadap pengadilan dan hakim sebagai profesi yang mulia terjaga dan hukum menjadi pedoman dan nilai yang tinggi dalam elemen masyarakat seiring perkembangan sosial, politik, dan budaya pada masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Aminah, S. (2014). *Menjadi Sahabat Pengadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*. Jakarta: ILRC-Hivos.
- Ansorie, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung 1990.
- Aenur Rosyid, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2007). *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Hamzah, A. (2014). *Delik-Delik tertentu dalam KUHP*. Bengkulu: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (Sinar Grafika). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. (2010). *Physical Evidence & Pornography*. Seputar Indonesia.
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Ishaq. (2015). *Penemuan Hukum Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, L. (2005). *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantasan dan Prevensinya (edisi 1 cet.3)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Cet ke-13*. Jakarta: PT.Kharisma Putra Utama.
- Marzuky, S. (2012). *Kekuasaan, Independen, Akuntabilitas, dan, Pegawasan Hakim*. Jakarta: Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia.

- Mikkelsen. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Mulyadi, L. (2010). *Kompilasi Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Mandar Maju.
- Network, I. M. (2011). *Amicus Brief (Komentor Tertulis) Untuk digunakan Sebagai Bahan Pertimbangan Bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung*. Jakarta: ICJR dan Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat.
- P, O. (1991). *Project With People, The Practice Of Participation in Rural Development*. Geneva:International Labour Office.
- Prasetyo, R. E. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Purwoleksono, D. E. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- R, S. (2008). *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rifa'i, A. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S.Lev, D. (1988). *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia dalam Peters Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial buku Teks Sosiologi Hukum Buku II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sarwono, S. (2018). *Amicus Curiae; Kriminalisasi Korban Perkosaan Menciderai Perlindungan Hak Anak da Perempuan*. Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berecana Indonesia (PKBHI).
- Satropetro. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. (1995). *KUHP Serta Komentor-Komentarmya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: Politeia.
- Sunggono, B. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Warasih, E. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.

Widiyantoro, R. B. (2022). *Peranan Amicus Curiae pada Proses Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi di Pengadilan Kendal)*. Semarang: Unniversitas Sultan Agung (skripsi).

Jurnal

Amry, F. B. (2017). Pembunuhan Berencana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(1).

Krislov, & Samuel. (1963). The Amicus Curiae Brief: Fro, Friendship tp Advocacy. *The Yale Law Journal*, 72(4).

Sarwono, S. (2018). *Amicus Curiae; Kriminalisasi Korban Perkosaan Menciderai Perlindungan Hak Anak da Perempuan*. Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berecana Indonesia (PKBHI).

Widyaningsih, N. (2020). Amicus Curiae dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika. *Jurnal Hukum Kertha Semaya*,.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Skripsi

Ma'ruf, N. J. (2018). *Kedudukan Amicua Curiae dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Putusan Nomor:1269/Pid.B/2009/Pn.Tng)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (Skripsi).

Pratama, A. Z. (2021). *Pendapat Hukum dari Pihak Lain (Amicus Curiae) Sebagai Pertimbangan Hakim pada Perkara Tindak Pidana (Analisis Putusan No:828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps)*. Sumetara Utara: Universitas Muhammadiyah (Skripsi).

Widiyantoro, R. B. (2022). *Peranan Amicus Curiae pada Proses Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi di Pengadilan Kendal)*. Semarang: Unniversitas Sultan Agung (skripsi).

Faustina Elian, A. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 864/Pid.B/2015/PN.Dps. Tentang Pembunuhan Berendacna Terhadap Anak*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember (Skripsi)

Internet

Dictionary, M. B. (n.d.). *www.merriamwebster.com*. Retrieved November 20, 2023, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/amicus%20curiae>

www.legaldictionary.thefreedictionary.com. (n.d.). Retrieved November 20, 2023, from <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Amicus+brief>

www.thelawdictionary.org. (n.d.). Retrieved November 19, 2023, from <https://thelawdictionary.org/?s=amicus+curiae>,

Samande, A. (2011, Februari). *Dasar Hukum Sahabat Pengadilan di Indonesia*. Retrieved 10 12, 2023, from www.hukumonline.com:https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-sahabat-pengadilan-amicus-curiae-di-indonesia-lt4d42718991ad6

LEMBAR KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Restu Singgih
NIM : 204102040001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penulisan ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain. Kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 21 Mei 2024



Restu Singgih
204102040001

UNIVERSITAS ISLAM GRI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran II

BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

Nama : Restu Singgih
 NIM : 204102040001
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 14 Desember 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan Terakhir : SMA Sederajat
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Agama : Islam
 No. Hp : 085704626054
 Email : rstusinggih1945@gmail.com
 Alamat : Dusun Babatan RT.001/RW.010, Desa Jenggawah, Kec. Jenggawah, Jember, Jawa Timur.

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 5 Jenggawah (2007-2013)
 SMP : SMPN 1 Jenggawah (2013-2016)
 SMA : MAs Darul Hikam Jenggawah (2016-2019)